PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK

(Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IIN DATI AMAL YASIFU
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 170106125

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2021/1442 H

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKUPEMERKOSAAN ANAK
(Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

IIN DATI AMAL YASIFU
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 170106125

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A	**Sitti Mawar, S.Ag.,M.H**
NIP. 197010271994031003	**NIP. 197104152006042024**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKUPEMERKOSAAN ANAK
(Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Januari
03 Jumaidil Akhir 1443
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A	**Sitti Mawar, S.Ag.,M.H**
NIP. 197010271994031003	**NIP. 197104152006042024**
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	**Ida Friatna, M.Ag**
Nip. 197809172009121006	**Nip. 197705052006042010**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac,id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Iin Dati Amal Yasifu
NIM	: 170106125
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Maret 2022
Yang menyatakan,

Iin Dati Amal Yasifu
NIM. 170106125

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKUPEMERKOSAAN ANAK(Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh)".**

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu, bimbingan, nasehat, bantuan serta saran dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimasih kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus penasehat akademik (PA).
2. Bapak Dr. Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Siti Mawar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

3. Kepada Ibu DR. Khairani, M.Ag selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan staf Ilmu Hukum yang telah membantu, mengajarkan ilmunya kepada penulis.
4. Teristimewa kepada Almarhum ayahanda tercinta Rusli dan Ibunda tercinta Cut Adih yang selalu mendoakan dan mendukung penulis tiada henti baik secara moril maupun materi, semoga Allah limpahkan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu tercinta;
5. Saudara Penulis tersayang, Muchtar yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Orang-orang terdekat penulis terkhusus Ibnu Katsir dan sahabat penulis Laysa Novara, Nadia Ortusara, Jelita Asfi, Agus Sryani, Roviana Dewi, Rosi wahyuni dan Rauzah yuliska yang selalu ada dalam suka maupun duka dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
7. Kepada seluruh teman-teman seangkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry;

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dan pertolangan Allah SWT. Akhirkata penulis mohon maaf apabila masih banyak kesalahan penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Banda Aceh, 02 Desember 2021

Penulis,

Iin Dati Amal Yasifu

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lambang-kan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā’	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā ,	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	*Fath}ah*	Ā	A
ـِ	*Kasrah*	Ī	I
ـُ	*D{ammah*	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama huruf**	**Gabungan huruf**	**Nama**
يْ...َ	*Fath}ah* dan *yā'*	Ai	a dan i
وْ...َ	*Fath{ah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
...اَ...ى	*Fath{ah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*Kasrah* dan *yā'*	Ī	i dan garis di atas
...وُ	*D{ammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūt}ah*

Transliterasi untuk *tā'marbūt}ah* ada dua, yaitu *tā'marbūt}ah* hidup dan *tā'marbūt}ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūt}ah* hidup

   Tā'marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah, kasrah* dan *d{ammah*, trasnliterasinya adalah 't'.

2. *Tā'marbūt}ah* mati

   Tā'marbūt}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūt}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūt}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَالِ	- *raud{ah al-at}fāl*
	- *raudatul atfāl*
المَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- T{alh{ah

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- *rabbanā*
نَزَّلَ	- *nazzala*
البِرُّ	- *al-birr*
الحَجّ	- *al-h}ajj*
نُعِّمَ	- *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَجُلُ - *ar-rajulu*
السَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيْعُ - *al-badī'u*
الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khużūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّاللَهَلَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*
Wa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*
Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً *man istat}ā'a ilaihi sabīla.*
Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti
Manistat}ā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	*Wa mā Muh{ammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	*Inna awwala baitin wud{i'a linnāsi lallażī*
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	*bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ	*Syahru Ramad{ān al-lażī unzila fīh al -Qur'ānu*
	Syahru Ramad{ānal-lażī unzila fīhil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alh{amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
	Alh}amdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	*Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb*
لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing..... 59

Lampiran II : Putusan Mahkamah Syar'iyah JanthoNomor 22/JN/2020/M.S Jth..... 60

Lampiran III : Putusan Mahkamah Syar'iyah AcehNomor 7/JN/2021/M.S Aceh)..... 61

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup..... 62

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PENDOMAN TRANSLITERASI ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB SATU .....

PENDAHULUAN **1**

A. LatarBelakangMasalah 1
B. RumusanMasalah 6
C. Kajian Pustaka 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. PenjelasanIstilah 9
F. MetodePenelitian 10
G. Sistematika Penulisan 13

BAB DUA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSUSAN PENGADILAN **15**

A. Pengertian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya 15
   1. Pengertian Pertimbangan Hakim 15
   2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 20
B. KedudukanPertimbangan Hakim dalamSuatu PutusanPengadilan 20
C. Syarat dan KriteriaSuatuPertimbangan Hakim 23
D. Dasar-dasar Perumusan Pertimbangan Hakim 24

BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMERKOSAAN ANAK 35
A. Pemerkosaan Anak dalam Qanun Jinayat 35
1. Pemerkosaan Anak 35
2. Pelaku Pemerkosaan 38
3. Ancaman Pidana 40
B. Dasar Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Makamah Syar'iyah Jantho dalam Memutuskan Perkara denganPutusan Nomor 22/JN/2020/M.SJth 41
C. Dasar Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Makamah Syar'iyahAceh dalam Memutuskan Perkara dengan Putusan Nomor 17/JN/2020/M.S 45
D. AnalisisPutusan 51
BAB EMPAT PENUTUP 54
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55
DAFTAR PUSTAKA 56
LAMPIRAN 59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 62

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang menganut konsep negara hukum. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.[1] Negara Indonesia dalam menjalankan segala tatanan negara baik itu yang menyangkut dengan masyarakat maupun antar bangsa dilaksanakan sesuai dengan hukum yang telah berlaku.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang didalamnya terkandung norma dan sanksi, yang bertujuan untuk ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga terselenggaranya keamanan dan ketatatertiban.[2] Dengan adanya hukum dapat memberikan batasan-batasan kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana suatu perbuatan boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, apabila suatu perbuatan telah melewati batasan-batasan atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan maka akan ada sanksi terhadap pelanggar tersebut, sehingga dengan adanya hukum diharapkan masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketertiban.

Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan pada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang disebutkan bahwa :"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)* .

[2]Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia,: Sistem Hukum Indonesia Pada era Reformasi*, (Malang: UB Press, 2013), hlm.78

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".[3]

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, tugas pokok nya ialah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.[4]Kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah bersifat independen atau bebas. Ini berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Dalam rangka menwujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.[5] Yang dimaksud dengan kemandirian adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak manapun baik itu yang menyangkut dengan fisik maupun psikis.[6] Dengan kata lain kekuasaan kehakiman baik itu pada pengadilan pertama maupun pengadilan tingkat akhir dalam menjalankan tugasnya bebas tampa ada tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun.

Hakim adalah penjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperadilan seorang hakim terkadang akan dihadapkan pada keadaan harus mengadili sutau perkara yang terkadang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Meskipun

---

[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)* Tentang Kekuasaan Kehakiman

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 2 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman*

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 3 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

[6]Artiji Judiolrs Lattan *"Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Peraka Pidana",* Jurnal Hukum dan dinamika Masyarakat Vol, 12 No.1 Oktober 2014, hlm.56.

demikian, hakim tidak diperkenankan untuk menolak mengadili perkara tersebut dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur.

Hakim sebagai aparat dalam pelaksanaan hukum dan keadilan wajib mengali dan memahami hukum yang hidup didalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Asumsi dasar yang melandasi penemuan hukum tersebut adalah berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang. Putusan hakim harus memuat alasan dan dasar putusan yang jelas. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah memuat alasan-alasan yang tepat, dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim akan berpengaruh kepada putusan dimasa depan. Keadilan sangat penting bagi setiap masyarakat, oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan dengan betul terhadap sebuah keputusan yang dikeluarkannya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat disegala bidang, sering kali undang-undang tidak dapat lagi menampung perkembangan itu, oleh karena itu disinilah letak peran hakim selaku pelaksana keadilan dan penjaga hukum untuk mencari keadilan memainkan perannya dalam menuntaskan kejahatan dengan keadilan.[7] Meningkatnya segala bentuk kejahatan merupakan kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari, dan kejahatan merupakan persoalan yang dialami oleh manusia dari waktu ke

[7] Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat,,* Cet.I (Depok, Kencana, 2018)hlm.38

waktu.[8] Dapat dikatakan bahwa kejatahan timbul dari zaman kezaman dan selalu beriringan dengan kehidupan manusia.

Salah satu kejahatan yang meningkat saat ini adalah kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan maupun anak. Pemerkosaan sering kali dilakukan oleh orang terdekat korban, baik itu dari rekan, tetangga dan dari keluarganya sendiri seperti ayah ataupun pamannya. Rumah dan keluarga memiliki peran andil yang sangat besar dalam pembentukan perilaku anak[9]. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat dimulainya pendidikan, tempat anak dicintai dan sebagai pelindung bagi anak kini malah menjadi tempat yang menghancurkan masa depan mereka. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab terbesar diberikan kepada orang tua dan keluarga. Sementara pemerintah lebih sebagai *support* atau pendukung.[10]

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pada Pasal 26 menyebutkan:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
    a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindung anak;
    b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    c. Mencegah terjadinya perkawainan pada usia anak;
    d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

[8] I Made Darma Weda, *Kriminologi,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.11

[9] Jito Subianto "*Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas".* Jurnal *LPPG,* Vol.8,No.2, Agustus 2013, hlm. 337

[10] Endry Fatimaningsih *"Memahami Fungsi Keluargga dalam Perlindungan Anak"*. Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung, Vol.17,No.2:77-88, hlm.104

(1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11]

Dalam kasus pemerkosaan yang terjadi di desa Moen Ikeun, Kecamatan LhokngaKabupaten Aceh Besaryang dilakukan terhadap seorang anak yang masih berusia kurang lebih 11 tahun diperkosa oleh ayah dan pamannya. Pemerkosaan yang dilakukan berulang kali oleh ayah dan pamannya pada Agustus 2020 setelah ibu korban meninggal dunia pada April sebelumnnya. Terdakwa ayah kandung korban melakukan pemerkosaan sebanyak dua kali, sedangkan terdakwa paman korban melakukan perbuatan pemerkosaan sebanyak lima kali.

Kronologis pemerkosaan yang dilakukan oleh paman korban dirumah terdakwa yang bertempat didesa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wib. Pada saat itu terdakwa menghampiri dan membangunkan korban yang sedang tertidur dirumah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengajak korban untuk masuk kekamar terdakwa dengan paksaan dan acaman terhadap korban jika tidak ingin menuruti keinginanya akan dibacok dengan parang. Saat korban sudah berada dikamar terdakwa, terdakwa pun memulai perbuatan yang tidak wajar tersebut. Dengan adanya kasus pemerkosaan ini yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, semakin terlihat dengan jelas bahwa kejahatan sekarang semakin merajalela dan yang lebih mengkhawatirkan pelaku kejahatan merupakan keluarga sendiri.

Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memutuskan perkara dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan Nomor putusan 22/JN/2020/MS.Jth. Namun, terdakwa tidak terima dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, sehingga

[11] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26*, Tentang perlindungan Anak .

mengajukan permohonan banding melalui penasehat hukum ke Mahkamah Syar'iah Aceh. Kemudian Mahkamah Syar'iah Aceh mengabulkan permohonan terdakwa dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan Nomor Putusan 7/JN/2021/MS Aceh.

Mahkamah Syar'iah Jantho telah menetapkanuntuk menghukum terdakwa, sedangkan Mahkamah Syar'iah Aceh memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Hal ini pun banyak menuai protes dari kalangan aktivis perempuan dan anak di Aceh. Sebuah putusan yang ditetapkan tentuya telah melalui pertimbangan hukum begitu juga dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Perbedaan antara kedua putusan tersebut telah melalui proses pertimbangan hukum oleh hakim pada kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak"(Studi Kasus Terhadap Putusan Makamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan Putusan Makamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan putusan nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan nomor 7/JN/2021/M.S terhadap terdakwa pemerkosaan?
2. Bagaimana status hukum terhadap perkara tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan putusan terhadap terdakwa pemerkosaan pada perkara nomor 2/JN/2020/M.S Jth dan nomor 7/JN/2021/M.S Aceh.
2. Bagaimana status hukum terhadap perkara tersebut.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan yang telah penulis telusuri di pustaka maupun di google, memang ada beberapa keterkaitan penelitian antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian-penelitian terdahalu, diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta),* hasil karya oleh Puput Meilani, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Tahun 2008. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada tempat penelitian dan metode penelitian serta pada penelitian ini membahas mengenai memfokuskan pada tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung dan faktor-faktor pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili tindak pidana pemerkosaan anak kandung sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah penulis memfokuskan pada putusan yang berbeda antara Makamah Syari'ah Jantho dengan Makamah Syari'ah Aceh dalam mengadili pelaku pemerkosaan terhadap anak.[12]

Skripsi yang berjudul *Analisis Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di*

[12]Puput Meilani, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)"*, (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2008).

Pengadilan Tinggi Jambi, hasil karya oleh Miftah Nur Chairil, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi tahun 2020. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada tempat penelitian serta pada penelitian ini menganalisa putusan tentang tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dan dilakukan oleh anak yang juga masih dibawah umur sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah penulis memfokuskan pada putusan yang berbeda antara Makamah Syari'ah Jantho dengan Makamah Syari'ah Aceh dalam mengadili pelaku pemerkosaan terhadap anak.[13]

Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid),* hasil karya oleh Dwi Yoga Bayu Sektiaji, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang tahun 2020. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada tempat penelitan dan dalam skripsi ini memfokuskan pada pelaksanaan pidana pelaku perkosaan terhadap anak kandung studi kasus di Pengadilan Negeri Mungkid, sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah penulis memfokuskan pada putusan yang berbeda antara Makamah Syari'ah Jantho dengan Makamah Syari'ah Aceh dalam mengadili pelaku pemerkosaan terhadap anak.[14]

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis atas tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan nomor:194/Pid.B/2012/PN.SUNGG),* hasil karya Fachri Ramadhan Y, bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah pada

---

[13]Miftah Nur Chairil, "*Analisis Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Pengadilan Tinggi Jambi",* (Skripsi yan diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020).

[14]Dwi Yoga Bayu Sektiaji, *"Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid),* (Skripsi yang diajukan kepada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang, 2020).

penulisan skripsi ini meneliti bagaimana penerapan Hukum Pidana atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah perbedaan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh Makamah Syar'iyah Aceh dan Makamah Syar'iyah Jantho.[15]

E. Penjelasan Istilah

1. *Uqubat*

Uqubat ialah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelanggar jarimah atau jinayah. Para fuqaha mendefenisikan *Uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atas kesalahan yang dia kerjakan sebagai bentuk hukuman terhadap dirinya dan sebagai bentuk pencegahan atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.[16]

2. Pertimbangan Hakim

Ketentuan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan "Pertimbangan disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa" [17]

Pertimbangan hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan delik yang diajukan oleh penutut umum kepada hakim, sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh hakim bersifat relevan terhadap amar putusan hakim.[18]

---

[15]Fachri Ramadhan Y,*" Tinjauan Yuridis atas tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusa nomor:194/Pid.B/2012/PN.SUNGG,* (Skripsi yan diajukan kepada bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

[16] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah,* cet.1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

[17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 Ayat 1,* Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[18] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan.* (Mandar Maju, 2007), hlm.193

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut dengan considerans merupakan dasar putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, semakin baik pertimbangan terhadap putusan tersebut maka akan semakin tercermin sifat keadilan. [19]

Pertimbangan hakim adalah dasar penetapan sebuah putusan melalui pemikiran dan pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang telah di kemukakan didalam persidangan dalam suatu perkara agar suatu penetapan putusan terhadap suatu perkara tersebut adil.

3. Pemerkosaan

Pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan bagian kesusilaan. [20] Kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pada pasal 285 KUHP, yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemerkosaan adalah tindak kejahatan yang dilakukan untuk melampiaskan hawa nafsu secara paksa, terutama dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita.[21] Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara pemaksaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita untuk melampiaskan nafsunya.

---

[19]Sonda Talessang, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.6-7

[20]Milda Marlia, *Marial Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri,* cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, tahun 2007), hlm.32

[21] Rudy Mulyon, *Beladiri Praktis untuk Wanita.* Cet.1 (Yogyakarta: Medpress, Tahun 2008), hlm. 79

F. Metode Penelitian

Metode adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode merupakan suatu proses yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan ilmiah untuk memecahkan masalah secara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai suatau tujuan yang telah dirumuskan.

1. Pendekatan peneltian

   Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peneltian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan suatu data latar ilmiah, degan menggunakan metode ilmiah dan dilalukan oleh peneliti yang tertarik secara ilmiah. Pada penelitian ini penulis mengalisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

3. Sumber Data

   Sumber data penelitian adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Penelitian Kualitatif yang subjek penelitiannya dokumen atau buku, sumber datanya bisa diperoleh dari perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian, bahkan internet. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari cara sebagai berikut:

   a. Sumber data hukum primer

      Sumber data hukum primer di bedakan menjadi dua macam yaitu Perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan

dalam hal ini adalah putusan pengadilan nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan nomor 7/JN/2021/M.S tentang pemerkosaan.

b. Sumber data hukum Sekunder

Sumber data hukum sekunder adalah sumber data yang melengkapi sumber data hukum primer. Sumber data sekunder ini merupakan data dari penelitian kepustakaan dimana sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi:
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   b) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam
   c) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara Jinayat.
   d) Pasal 49 jo. Pasal 1 angka ke 25 dan angka ke 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi:
   a) Buku-buku tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah
   b) Skripsi dan website-website tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah dan tentang tindak pidana pemerkosaan.
3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari keduan bahan sebelumnya, berupa:
   a) Kamus hukum
   b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca referensi buku, skripsi, berita dan jurnal ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti dokumen-dokumen yang memuat penyelesaian perkara ini di pengadilan misalya berita acara putusan.

5. Teknik Analisis Data

   Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan kesimpulan terhadap putusan 22/JN/2020/M.S Jth dan nomor 7/JN/2021/M.S, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menulis hasil karya ilmiah ini penulis membagi materi pembahasan kedalam beberapa bagian yang terdiri dari 4 (empat) bab agar skripsi ini tersusun secara sistematis, jelas dan mudah dipahami.

Bab satu berisi pendahulaun yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan yang menguraikan Pengertian Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukumnya, Kedudukan Pertimbangan dalam Suatu Putusan Pengadilan, Syarat dan Kriteria Suatu Pertimbangan, Dasar-dasar Perumusan Pertimbangan.

Bab tiga membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemerkosaan Anak yang menguraikan Permekosaan Anak dalam Qanun Jinayah, Dasar Pertimbangan yang digunakan Oleh Hakim Makamah Syar'iyah Jantho dalam Memutuskan Perkara dengan Nomor Putusan Nomor 22/JN/2020/M.S Jth, Dasar Pertimbangan yang digunakan Oleh Hakim Makamah Syar'iyah Aceh dalam Memutuskan Perkara dengan Nomor Putusan Nomor 7/JN/2021/M.S dan Analisis Putusan.

Bab empat sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB DUA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Wirjono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum yang dikeluarkan oleh hakim itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Secara sederhana putusan hakim mencakup kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan inilah yang dipandang sebagai putusan adalah dasar pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan beribawa.[22]

Pertimbangan hakim adalah dasar penetapan sebuah putusan melalui pemikiran dan pertimbangan dari hakim terhadap unsur-unsur yang telah di kemukakan didalam persidangan dalam suatu perkara agar suatu penetapan putusan terhadap suatu perkara tersebut adil.

Dasar pertimbangan hakim itu ialah argumen mejalis hakim yang menjadi bahan awal sebagai pertimbangan hakim dalam menganalisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim, karena semakin baik pertimbangan hakim maka sebuah putusan yang dikeluarkan akan mencerminkan sejauh mana

[22] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Liberty: Yogyakarta, 2005), hlm. 26

rasa keadilan yang ada didalam diri seorang hakim yang membuat putusan tersebut.[23]

Berbagai faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, namun pada prinsipnya faktor yang mempengaruhi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, integritas moral, tingkat pendidikan/keahlian.
2. Faktor eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnnya yang kurang mendukung kinerja hakim, halini bisa disebabkan oleh:
   a. Peraturan perundang-undangan;
   b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan.;
   c. Tingkat kesadaran hukum;
   d. Adanya berbagai terkanan;
   e. Sarana dan prasarana;
   f. Faktor kesadaran hukum; dan
   g. Faktor sistem pemerintahan. [24]

Yahya Harahap lebih memerinci lagi faktor internal tersebut kedalam beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor subjektif, yakni cara pandang atau sikap seseorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari:

---

[23] Sonda Talessang, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang),* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bramawijaya, hlm.6-7

[24] Wildan Suyuthi Mustofo, *Kode Etik Hakim,* (Kencana: Jakarta, 2013), hlm. 104-105

1. Sikap perilaku yang apriori, yaitu sikap seorang hakim yang sejak awal sudah beranggapan bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah pelaku yang melakukan kesalahan tersebut, sehingga harus dipidana.
2. Sikap perilaku emosional, didalam persidangan putusan terhadap sebuah perakara sangat dipengaruhi oleh perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan seorang hakim yang tidak mudah tersingung. Demikian dengan sifat seorang hakim yang mudah marah dan dendam akan berbeda dengan seorang hakim yang mempunyai sifat sabar dalam memutuskan putusan pada sebuah perkara.
3. Sikap sombong atau congkrak atas kekuasaannya *(Arrogance Power)* sikap ini mengambarkan sikap seorang hakim yang merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain.
4. Moral, moral seorang hakim sangat berpengaruh karena pada dasarnya tingkah laku hakim didasari pada moral pribadi hakim tersebut terutama pada saat memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

b. Faktor Objektif yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim yang dipengaruhi oleh:
   1. Latar belakang budaya.

      Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya bukan merupakan faktor yang menentukan, tetapi faktor ini juga mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan.

2. Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim sangat mempengaruhi suatu putusan. Perbedaan putusan pengadilan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme seorang hakim.[25]

Kendala-kendala yang biasanya dihadapi hakim dalam memutuskan perkara pidana adalah sebagai berikut:[26]

1. Pembuktian sangat tipis atau kecil.

   Alat-alat bukti sangat mempengaruhi seorang hakim melakukan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karen itu, jika alat-alat bukti dirasa kurang oleh hakim, maka hakim akan memerintah kepada penuntut umum untuk mengahadirkan saksi-saksi yang mengetahui betul tentang pokok perkara tersebut.
2. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan berbeda dengan yang ada pada berita acara pemeriksaan.
3. Perilaku terdakwa pada saat persidangan tidak sopan, tidak tertib dan tidak mematuhi semua peraturan serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya, jika hal seperti ini terjadi maka majelis hakim dapat menegurnya dan apabila tidak diindahkan maka majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa keluar dari persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
   a. Ayat (1)

      Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga menganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

---

[25] Achmad Rifai, *Mengapai Keadilan dengan Hukum Progresif*, (Nas Media Pustaka: Makassar, 2020), Hlm.28-29

[26]Artiji Judiolrs Lattan *"Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Peraka Pidana",* Jurnal Hukum dan dinamika Masyarakat Vol, 12 No.1 Oktober 2014, hlm 60-63

b. Ayat (2)

Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga menganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

4. Jaksa tidak tepat waktu dalam menghadirkan saksi, hal ini berpengaruh pada proses persidangan yang lama dan harus segera diselesaikan karena masa tahan dari terdakwa tidak lama.
5. Korban tidak memberikan keterangan secara transparan. Dalam mengatasi hal ini hakim bisa menilai berdasarkan keterangan para saksi selama persidangan.
6. Adanya keributan yang terjadi pada saat persidangan berlangsung.
7. Bertumpuknya masa yang ingin melihat persidangan dengan memihak pada pelaku dan mengintimidasi hakim serta mengancam keselamatan hakim.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain sebagai berikut:[27]

1. Karena alat bukti yang digunakan baik itu berupa saksi-saksi maupun barang bukti sangat kecil dan tipis maka hakim bisa mempertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diantaranya mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.
2. Korban tidak memberikan keterangan secara transparan, dalam mengatasinya hakim dapat menilai sesuai dengan keterangan para saksi yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
3. Dalam hal korban membawa masa dengan jumlah yang banyak dan berusaha untuk mempengaruhi hakim agar menjatuhkan hukuman yang berat terhadap terdakwa, hakim biasanya akan bermusyawarah dengan

[27] ibid

anggota hakim yang lainnya untuk mempertimbangkan secara matang agar putusan yang dijatuhkan merupakan pancaran hati nurani hakim.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Ketentuan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. [28]

Didalam Pasal 14 Ayat ke dua Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dan pada Pasal 8 Ayat kedua Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.[29]

B. Kedudukan Pertimbangan Hakim dalam Suatu Putusan Pengadilan

Dalam suatu putusan hakim di pengadilan, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting. Dikarenakan pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana untuk menarik kesimpulan dalam menetapkan sebuah putusan apakah

[28]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 Ayat 1,* Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[29] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,*Tentang Kekuasaan kehakiman.

perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. [30]

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan intisari dan jiwa putusan. Hal ini berarti pertimbangan hukum ialah pokok dari pada sebuah putusan karena dalam pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian yang memuat tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.[31]

Apabila putusan tidak lengkap mendeskripsikan dalam mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemootiveerd,*alasan yang dapat dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-

---

[30]Diska Harsandini, *"Dasar Pertimbangan Hakum hakim menjatuhkan Sanksi dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Makamah Agung Nomor : 1217 K/PID/2014)",* Jurnal Verstek Vol.5 No.2, Hlm.249

[31] M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis studi Kasus Hukum*, (Kencana:Jakarta, 2018), hlm. 59-60

pasal tertentu pada perundang-undangan, hukum kebiaaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Putusan yang tidak cukup memiliki alat bukti dan kekuatan pembuktian tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR yang isinya bahwa hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berpekara, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

> Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan terutama disebutkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama. [32]Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan sebuah landasan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pertimbangan hukum harus memuat dasar, alasan dan pertimbangan yang logis dan rasional. Namun selain itu, pertimbangan hukum juga memuat pertimbangan lain yang berupa penafsiran maupun kontruksi hukum bagi hakim dalam menghadapi sengketa yang sedang diadilinya. Hendaknya uraian tentang pertimbangan hukum disusun secara sistematis dan kompherensif, sehingga pertimbangan hukum merupakan serangkaian dari seluruh tahapan berpikir dari perkara yang diadili guna untuk mendapatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sehingga dengan begitu para pencari

[32] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* cet. 9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.809-810.

keadilan akan memahami dan mengetahui pendapat hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pertimbangan hukum sangat penting karena menjadi unsur-unsur pertama sebuah putusan, oleh karena itu hakim dalam merumuskan dan membuat sebuah konsep putusan haruslah berintegritas dan cerdas sehingga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bisa dirasakan oleh para pencari keadilan.[33]

C. Syarat dan Kriteria Suatu Pertimbangan Hakim

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, karena suatu keputusan itu menyangkut dengan masa depan terdakwa dan juga pengambilan keputusan yang tepat dengan alasan yang jelas akan mencerminkan sifat seorang hakim yang arif, bijaksana dan beribawa. Hakim harus dapat menunjukan bahwa putusan yang diambilnya bukanlah putusan yang sewenang-sewenangnya. Seorang hakim harus mencerminkan perilaku baik sebagai anggota yang menjalankan kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam memutuskan sutau putusan jika seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib mengali hukum tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum.

Menurut Pujo Hunggul Hendro Wasisto bahwa tiap hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dalam memutuskan perkara, menurut beliau dalam memutuskan perkara pidana, hakim masih didasarkan pada asas legalitas (berdasarkan hukum yang berlaku), dan juga berdasarkan kode etik dan pendoman perilaku hakim, yaitu salah satunya harus arif dan bijaksana yaitu mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-

[33] M. Hasbi Umar, *dkk. "Penerapan Maslahah Mursalah sebagai Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan Perkara di Pengadilan Agama",* Jurnal Fakultas Hukum Universitas batanghari Jambi, Vol 4 (2), Oktober 2020, hlm.304-305

kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan sebab dan akibatnya. [34]

D. Dasar-Dasar Perumusan Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mencari dan menemukan hukum objektif yang mau diterapkan terhadap sebuah putusan pada suatu perkara, hal ini dilakukan agar pertimbangan hakim itu merupakan sebuah pertimbangan yang tepat. Dalam hal menemukan hukum untuk melakukan pertimbangan, hakim dapat mencari dan menemukan hukum yang dibenarkan dalam ketentuan perundang-undangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari:[35]

1. Ketentuan hukum positif

   Di Indonesia, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi. Makna positif dalam hal ini adalah setiap saat, waktu dan tempat hukum itu dapat dicari dan dibaca dan hukum inilah yang menjadi rujukan dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan perundang-undangan, hukum yang diterapkannya adalah suatu undang-undang yang berkaitan dengan suatu perkara tersebut.

2. Dari sumber hukum tidak tertulis

   Sejak zaman penjajahan Belanda, dikenal dual sistem hukum. Pada awalnya kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh sumber hukum yang tidak tertulis atau disebut dengan hukum adat. Namun setelah belanda menjajah Indonesia, mulai di perkenalkan bentuk peraturan dalam perundang-undangan yang berjalan berdampingan dengan hukum adat. Berdasarkan Pasal 131 Indische Staatsregeling yang menentukan bahwa:

---

[34] ibid

[35] Yahya Harahap, *Hukum Acara...*,hlm. 822-852.

Bagi golongan eropa, hukum yang berlaku adalah hukum yang ada dinegeri Belanda, adapun golongan timur asing berlakunya hukum sendiri, selanjutnya bagi golongan hukum terakhir yakni golongan Bumu Putera, hukum yang berlaku adalah hukum adat.

Oleh karena dalam praktik peradilan, nilai-nilai hukum adat baik secara substansial dan asas-asasnya masih memiliki validitas dan otoritas.

3. Yurisprudensi

Jika hakim tidak menemukan aturan hukumnya dalam hukum postif dan hukum yang tidak tertulis terhadap suatu perkara, maka sumber lain tempat hakim mencari dan menemukan hukumnya ialah dalam yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pendoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau kurang jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai penafsiran, yakni sebagai berikut:[36]

a. Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata
b. Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang.
c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang.
d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

[36]Pn-metro.go.id, website Makamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Metro, 30 September 2019. Diakses melalui situs https://pn metro.go.id/news/index.php/profil/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi, tanggal 23 Juni 2021.

e. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.

4. Traktat

   Sumber lain dalam menemukan dan mencari hukum setelah peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak tertulis dan yurisprudensi adalah traktat. Traktat adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukaan oleh antar negara. Jika dilakukan perjanjian atau kesepakatan tersebut oleh dua negara maka disebut dengan bilateral, dan jika perjanjian atau kesepakatan dilakukan lebih dari dua negara maka disebut dengan multilateral.[37]

5. Doktrin

   Doktrin adalah pendapat pakar hukum, sama halnya dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu keberadaannya bukan hanya sebagai sumber hukum saja, tetapi juga sebagai kaidah hukum. dengan demikian hakim dibenarkan mengambilnya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Dalam pasal 28 ayat (1) UU No.14 tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Tujuannya agar hakim dalam memutuskan suatu perkara melalui suatu pertimbangan yang baik agar menghasilkan suatu putusan yang memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan. Jika suatu putusan hakim tidak cukup pertimbangan, maka ini adalah suatu masalah yuridis yang berakibat pada pembatalan putusan tersebut pada tingkat banding dan kasasi.

[37] Rahman Amin, *Pengantar hukum Indoensia*, cet.1 (Yogyakarta: Deepublidh, 2019), hlm.54

Dalam sebuah teori dasar pertimbangan hakim, baik buruknya suatu putusan pengadilan dapat diuji dengan empat (4) kriteria dasar pertanyaan *(The Four way Test)* berupa:[38]

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengabil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim untuk digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:[39]

1. Teori Keseimbangan

   Keseimbangan adalah suatu kesetaraan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya kesetaraan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban atau kepentingan pihak pengugat dan pihak tergugat.
2. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

   Dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim terlebih dahulu melihat keadaan serta hukuman yang akan diberikan bagi pelaku dalam perkara tindak pidana atau dalam perkara perdata, hal ini dilakukan hakim agar hakim dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku perkara tindak pidana atau dalam perkara perdata. Pendekatan seni ini digunakan oleh hakim dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap para pelaku, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

---

[38] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman, (*Surabaya: Bina Ilmu, 1998), hlm. 136.

[39]Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata,* (CV. Amerta Media: Jawa Tenggah, 2021), hlm. 59

3. Teori Pendekatan Keilmuan

   Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau instink saja, tetapi hakim juga harus melengkapi pertimbangan terhadap penjatuhan putusan dengan menggunakan ilmu pengetahun, baik itu ilmu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan yang lain. oleh karena itu hakim dituntut berwawasan luas supaya dalam menjatuhkan putusannya tersebut hakim dapat mempertanggung jawabkan dari segi-segi teori dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

   Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak baik buruknya suatu putusan yang akan dia keluarkan dalam perkara perdata terhadap para pihak yang berpekara dan juga masyarakat.

5. Teori *Ratio Decindendi*

   Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.

6. Teori Kebijaksanaan

   Menurut Madhe Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antar

keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus. [40]

Selanjutnya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, maka hakim haruslah melakukan proses pemeriksaan di depan persidangan, supaya hakim dapat memperhatikan dan mempertimbangkan pembuktian-pembuktian dengan baik untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara[41]. Berdasarkan teori pembuktian Undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim serta dua dari alat bukti. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana menyebutkan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menguraikan tentang Lima kategori alat bukti-alat bukti yang sah yang bisa dibawa kepersidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi ahli, menurut Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah hal-hal yang dinyatakan seorang ahli disidang pengadilan. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pula bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan disidang dan dicatat dalam berita acara

[40] Ibid, Hlm.60

[41] Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2017),hlm. 317-327

pemeriksan, setelah ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji dihapan hakim.[42]

Perumusan pertimbangan hakim dipisahkan kedalam dua kategori, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.[43]

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yuridis yang dimaksud ialah:
   a. Dakwaan jaksa penuntut umum

      Menururt A. Karim Nasution, surat dakwaan atau tuduhan yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, yang disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan dan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, hingga didapatkaan sebuah keputusan dari suatu perkara tersebut.[44]
   b. Keterangan saksi

      Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, melihat suatu kejadiannya sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.[45]

      Jika seorang saksi memperoleh keterangan dari orang lain maka kesaksian ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Oleh

---

[42] Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, cet.1(Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 139.

[43]Kamila Wusanarani, *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan negeri Boyolali dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dan Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum (Sebuah Telaah terhadap Putusan No.155/Pid.B/2006/PN.Bi)* Fakultas Hukum Univrsitas Sebelas Maret, 2009

[44]*Ibid*, hlm,171

[45]Republik Indonesia, *Pasal 1 butir 27*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

karena itu dalam memberikan keterangan seorang saksi hendaknya melihat, mengalami dan mendengarkannya sendiri tampa melalui perantara orang lain yang.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.[46] Dalam praktek persidangan, biasanya terdakwa memberikan keterangan tentang pengakuan atas apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum dan penolakan terhadap dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam hal ini baik pengakuan maupun penolakan dari terdakwa bisa dianggap sebagai alat bukti yang akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan putusan terhadap sebuah perkara.

d. Barang bukti

Barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan dapat diajukan kepengadilan oleh penuntut umum guna untuk dilakukan pemeriksaan. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Barang bukti dalam hal ini tidak termasuk kedalam alat bukti yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

Barang bukti yang dimaksud tersebut ialah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

[46] Republik Indonesia, *Pasal 189 Ayat (1),* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
4. Benda yang dilakukan untuk mengahalang-halangi penyidikan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana ini bermula terlihat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diajukan sebagai ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Oleh karena itu penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang dirumuskan pada pasal peraturan hukum pidana. Dan jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang telah diatur dalam hukum pidana itu.

2. Pertimbangan yang bersifat Nonyuridis.[47]

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Dalam melakukan pertimbangan, hakim harus melihat keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

[47] Ibid

Perbuatan buruk yang dilakukan terdakwa sudah pasti akan membawa korban ataupun kerugian kepada pihak lain. Dalam mempertimbangkan suatu keputusan hakim harus melihat akibat dari perbuatann terdakwa.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat yakni apakah sebagai penjabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemindanaan hakim mempertimbangkan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan.

Berdasasrkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep, meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang di ungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.[48]

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terhadap sebuah perkara yang ditanganinya, ada dua hal yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebelum pada tahap memutuskan putusan. Hal yang harus dipertimbangkan tersebut yakni struktur pengambilan putusan ialah pertimbangan fakta mengenai apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kemudian pertimbangan tentang hukumnya mengenai apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah sehingga terdakwa bisa dijatuhi hukuman.[49]

Dalam Rancangan Undang-undang KUHP tahun 2002tercantumpertimbangan- pertimbangan Sebelum seorang hakim menjatuhkan pemidanaan, pertimbangan-pertimbangan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;

---

[48]ibid

[49]Dahlan, *Problemtika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika,* (Deepublish: Yogyakarta, 2017), hlm. 114

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan perbuatan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana yang dilakukan;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana tersebut;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban ; dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan berencana.[50]

[50] Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, (Deepublish: Yogyakarta, 2013), hlm.206

BAB TIGA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMERKOSAAN ANAK

A. Pemerkosaan Anak dalam Qanun Jinayat

1. Pemerkosaan Anak

Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun Aceh diancam dengan ‘uqubat hudud dan ta’zir, serta mengatur tentang hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggar syariat islam. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan tentang pelaku jarimah dan ‘uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun diancam dengan ‘uqubat hudud dan ta’zir. Perbuatan-perbuatan jarimah yang dimaksud ialah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.[51]

Tindakan pemaksaan ini dilakukan untuk menjadikan orang lain mengikuti kemauannya dalam melakukan jarimah sehingga orang tersebut tidak kuasa untuk menolaknya. Tidak hanya terjadi pada wanita dewasa, pemerkosaan juga sering kali terjadi pada anak-anak perempuan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan seksual ini tidak hanya dilakukan kepada kaum

[51] Republik Indonesia, Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

wanita tetapi juga dilakukan kepada kaum laki-laki.[52] Akibatnya, korban sering mengalami dampak buruk pada fisik, psikologis dan sosial-psikologis.[53]

Jenis-jenis pemerkosaan yang terdiri dari:

a. *Sadistic Rape,* jenis pemerkosaan ini ialah pelaku lebih menikmati kekerasan atas tubuh dan kelamin korban dibandingkan hubungan seksnya.
b. *Anger Rape,* jenis pemerkosaan ini dilakukan oleh pelaku untuk mengekspresikan amarahnya terhadap korban.
c. *Domination Rape,* jenis pemerkosaan ini dilakukan oleh pelaku dengan cara menaklukan korban agar pelaku bisa menguasai diri korban.
d. *Seduktive Rape,* jenis pemerkosaan ini dilakukan oleh pelaku dengan cara melihat situsi-situasi yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Umumnya kedua belah pihak sudah saling mengenal terlebih dahulu.
e. *Victim Precipitatied Rape,* ialah jenis pemerkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya
f. *Eksploitation Rape,* yaitu setiap kesempatan yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan terhadap wanita yang bergantung secara ekonomi dan sosial pada dirinya. Biasanya keuntungan yang diambil ini kepada istri atau pembantu rumah tangganya .[54]

Dalam sistem hukum nasional, Kejahatan pemerkosaan terdapat pada pasal 285 KUHP, yang menjelaskan tentang:

> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

[52]Teo Dentha Maha Pratama, dkk ”Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Perempuan”.Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Interpretasi Hukum Vol.1, No.2 , September 2020, hlm.192

[53] Ekandari, dkk., “ Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhannya”. Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Psikologi* 2001, No.1,1-18, hlm.6-11

[54]A Tenripandang Chairan, Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,*STAIN, Jurnal Hukum Diktum,* Vol 8, Nomor 2 (2010). Diakses melalui https://media.neliti.com/,media/publications/285584-analisis-yuridis-tindak-kekerasan-seksua-1dfd67a7.pdf tanggal 22 November 2021

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 285 KUHP sebagai berikut:

a. Barang siapa, ini menujukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan;
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan melukai fisik, seperti memukul korban, menampar, menendang, menarik atau mendorong korban dengan mencoba melepaskan baju korban dan sebagainya dengan cara kekerasan yang digunakan oleh pelaku. Sedangkan ancaman kekerasan dilakukan oleh pelaku untuk menakuti korban dengan cara kekerasan dan membuat kerugian pada korban. Ancaman kekerasan pada kejahatan pemerkosaan biasanya dilakukan dengan meneriaki korban hingga ketakutan, menggunakan kata-kata tajam walaupun intonasinya tidak tinggi serta mengumpat dengan kata-kata kasar.
c. Dengan memaksa, ialah dengan cara pelaku pemerkosaan memaksa korban untuk menuruti keinginannya.
d. Dilakukan terhadap seorang wanita, ini berarti tindakan pemerkosaan dilakukan pada wanita baik anak-anak maupun wanita dewasa.
e. Bersetubuh diluar perkawinan, ini berarti masuknya penis laki-laki kedalam kelamin perempuan yang belum dinikahinya.[55]

Karakteristik khusus dari tindak pidana pemerkosaan adalah:

a. Agresivitas, yaitu sifat yang selalu ada pada setiap kejahatan pemerkosaan.
b. Keinginan kekerasan lebih besar dari pada keinginan untuk melakukan seksual semata-mata.
c. Secara psikologis, kejahatan pemerkosaan yang dilakukan biasanya lebih banyak mengandung kebencian daripada hawa nafsu.

[55] Medina Citraa Aulia, dan Wiwik Afifah, Pemindanaan Pelaku Pemerkosaan dengan Orientasi Seksual Sejenis, Fakultas Hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol.12 No.1, februari-juli 2019, diakses melalui https://media.neliti.com/,media /publications/278205-pemindanaan-pelaku-pemerkosaan-dengan-ori-465673d6.pdf,tanggal 22 November 2021

d. Korban kerjahatan pemerkosaan adalah partisipatif, korban dianggap lalai dalam partisipasi sehingga terjadinya pemerkosaan.
e. Tindak kejahatan pemerkosaan sulit dibuktikan.[56]

Pemerkosaan yang terjadi di desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar ialah pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya sendiri yang berumur kurang lebih 11 tahun. Pemerkosaan dilakukan dirumah terdakwa dengan memaksa dan mengancam anak korban untuk mengikuti keinginan terdakwa.

2. Pelaku Pemerkosaan

Pelaku adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan individu yang melakukan suatu kejahatan yang bersifat melawan hukum, maksudnya pelaku ialah seseorang yang melakukan kejahatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja seperti yang diisyarakan oleh undang-undang baik itu bersifat subyektif maupun obyektif yang telah menimbulkan suatu akibat dan melanggar dengan undang-undang tampa melihat apakah suatu perbuatan kejahatan tersebut timbul dari keinginan sendiri maupun karena adanya campur tangan pihak ketiga. [57]

Proses pemindanaan lebih mengarah pada seorang pelaku atau disebut dengan pertanggung jawaban individual, maksudnya pelaku dianggap sebagai individual yang secara penuh mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kesalahan-kesalahan yang memenuhi unsur-unsur pelaku tindak pidana ialah:

a. Orang yang melakukan *(dader plagen)*

   Dader plagen adalah pelaku yang mejalankan aksinya dengan seorang diri untuk mewujudkan segala maksud dan tujuannya.

b. Orang yang menyuruh melakukan *(doen plagen)*

[56]Yusuf Priyo Utomo, *"Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 362 KUHP"* (skripsi) , Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019, Hlm.32 Hlm.32

[57]Ibid.

Doen plagen adalah pelaku dalam menjalankan aksinya dibantu oleh orang lain yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan. Jadi bukan pelaku utama yang melakukan, melainkan dengan bantuan pelaku yang disuruhnya.

c. Orang yang turut melakukan *(mede plagen)*

Turut melakukan artinya pelaku melakukan suatau perbuatan bersama-sama minimal 2 (dua) orang yaitu yang melakukan *(dader plagen)* dan yang turut melakukan *(mede plagen).*

d. Orang yang dengan pemberian upah

Pelaku ini dibayar oleh pelaku utama untuk menjalankan dan mewujudkan keinginan sipelaku utama.[58]

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud pelaku pada pasal 5 ialah:

a. Setiap orang beragama islam yang melakukan jarimah di Aceh;
b. Setiap orang beragama bukan islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang islam dan memilih serta menundukan diri secara sukarela pada hukum jinayat;
c. Setiap orang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan
d. Badan usaha yang menjalankan badan usaha di Aceh.[59]

Dalam kasus jarimah pemerkosaan terhadap seorang anak yang terjadi didesa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar ialah pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban yang memiliki hubungan mahram

[58] Sandi Kurniawan, *"Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Carok"* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah malang, 2020, Hlm.20-21

[59] Republik Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5*

dengannya. Pelaku merupakan abang kandung dari ayah korban atau terdakwa memanggil korban dengan sebutan paman.

3. Ancaman Pidana

Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Ancaman pidana ini berbeda-beda tergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Setiap peraturan yang dilanggar atau melakukan perbuatan pidana akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana pada suatu kejahatanyang dilanggar tersebut.[60]

Sebagaimana perbuatan jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus pemerkosaan yang terjadi di desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara PDM-040/JTH/12/2020 yang mengatur tentang perbuatan terdakwa diancam pidana dengan:

a. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

   Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus)kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu kima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

b. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Hukum Jinayat yang berbunyi:

   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu

[60] Sektie kaguntoro, Ancaman Pidana, Tuntutan Pidana dan Putusan Pidana, diakses melalui *”https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2011/12/9/ancaman-pidana-tuntutan-pidana-dan-putusan-pidana/*,tanggal 10 September 2021

lima ratus) gram emas murni, atau penjara palinga paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus bulan).

c. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, yang berbunyi:

   Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

B. Dasar Pertimbangan yang digunakan Oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam Memutuskan Perkara dengan Putusan Nomor 22/JN/2020/M.S Jth.

Perkara Nomor 22/JN/2020/M.S Jth ini adalah perkara tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap orang yang berhubungan mahram dengannya yang terjadi di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal 49 qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternatif kedua;
b. Menjatuhkan pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban yang dipergunakan dalam berkas MHD.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Sebelum memutuskan sebuah perkara, hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dasar-dasar pertimbangan tersebut ialah:

a. Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, saksi-saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya, saksi-saksi verbalisan yang diajukan oleh penuntut umum dan barang bukti untuk membuktikan jarimah yang telah didakwakan terhadap terdakwa.
b. Majelis hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada perkara tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tetang hukum Jinayat, yaitu:
   1. Unsur setiap orang

      Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada didalam provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawaban atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat.

   2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan.

      Menurut teori kehendak (Von Hippel) mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk

menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu.[61] dengan kata lain yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu tindakan yang diinginkan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli dan saksi verbalisan yang dihubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan didalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehinnga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk dapat membuktikan

3. Unsur terhadap orang yang memiliki hubungan mahram

Pasal 1 angka 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya keatas, orang tua tiri, anak dan seterusnya kebawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu, (laki-laki dan perempuan).

Berdasarkan fakta-fakta, ternyata anak korban adalah anak saudara laki-laki seayah dari terdakwa yang telah disetubuhi oleh terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya" ini telah terpenuhi.

c. Setelah majelis hakim mendengar dan menyesuaikan dengan fakta yang terjadi di persidangan, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

[61]Andi Hamzah, *Hukum Pidana IndonesiaI,* (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), hlm. 109

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan putusan untuk menghukum terdakwa.

Ketika kita membandingkan putusan antara Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan putusan terhadap terdakwa pemerkosaan dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim Mahmakah Syar'iyah Jantho dan Makamah Syar'iyah Aceh. Pertimbangan Mahmakah Syar'iyah tingkat banding tersebut ialah sebagai berikut:

C. Dasar Pertimbangan yang digunakan Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Memutuskan Perkara dengan Putusan Nomor 7/JN/2020/M.S

Mahkamah Syar'iyah Jantho berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap seorang anak yang memiliki hubungan mahram dengannya, dan menjatuhkan uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menjatuhkan biaya perkara terhadap terdakwa untuk membayar sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah). Terdakwa yang tidak bisa menerima keputusan dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengajukan permohonan banding dihadapan panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari selasa tanggal 6 April 2021 melalui penasehat hukum terdakwa.

Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Makamah Syar'iyah di wilayah Aceh.[62] Dalam perkara pemerkosaan tersebut, terdakwa yang mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui

[62] Uu No.11 Tahun 2006, Jo qanun No. 10/2020

penasehat hukumnya, dalam putusannya Mahkamah Syar'iyah Aceh berbeda pendapat dengan Mahkamah Syar"iyah Jantho.

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan perkara ini melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Kesaksian anak korban yang memberikan keterangan tidak secara lisan melainkan hanya dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena anak korban dalam kesehariannya bukan seorang tuna wicara dan bukan pula pengidap tunarunggu sehingga harus memberikan kesaksian dengan bahasa isyarat dan terjemahan diberikan dalam berita acara sidang
b. Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai adanya upaya pengiringan terhadap anak korban yang mengarah kepada pembuktian bahwa terdakwalah sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap saksi anak korban.
c. Keterangan para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tentang pemerkosaan yang dialami oleh korban, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut diperoleh berdasarkan keterangan saksi anak korban bukan karena para saksi melihat sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditur*.
d. Keterangan salah satu saksi menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020.
e. Keteragan saksi tersebut tidak menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku terdakwa yang mengarah perilaku menyimpang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/sumbang yang dilakukan terdakwa terahadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka

mengendong anak korban dan lain-lain maka Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat kedua berpendapat kesaksian yang diberikan oleh para saksi tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak.

f. Berdasarkan keterangan saksi ahli psikolog tentang kondisi kejiwaan anak korban yang cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, keseimbangan diri dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya, menambah memperkuat pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban didepan penyidik maupun didepan sidang Makamah Syar'iyah Jantho bukanlah yang sebenarnya.

g. Keterangan saksi berprofesi sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan dan tes *visum et repertum* terhadap anak korban pada tanggal 20 November 2020. Hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya robekan lama yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul. Berdasarkan keterangan anak korban kepada penyidik, pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 22.00 WIB dilakukan oleh ayah kandung anak korban, kemudian pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh terdakwa dan pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23:00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh ayah kandung anak korban, dalam pemerkosaan yang terjadi secara berturut-turut selama 3 hari mungkin saja anak korban akan mengalami pendarahan hebat, atau setidak-tidaknya vagina anak korban akan mengalami pembengkakan dan lecet yang tidak mudah hilang dalam 1 (satu) bulan, atau setidak-tidaknya divagina anak korban ada bekas peradangan akibat rudapaksa tersebut. Oleh karena itu terhadap hasil *visum et repertum*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil *visum et repertum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan terdakwa sebagai

pelaku pemerkosaan terhadap anak korban, karena itu hasil *visum et repertum* tidak membuktikan bahwa terdakwalah pelakunya, maka hasil *visum et repertum a quo* harus ditolak;

h. Terdakwa pada persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Februari 2021 menerangkan bahwa terdakwa memberikan tandatangan pada berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik secara paksa dan didepan sidang terdakwa tidak ada menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan terdakwa didepan penyidik maupun didepan persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, karena itu harus ditolak.

i. Makamah Syar'iyah Aceh berpendapat jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dalil dakwaannya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak korban benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa.

j. Terhadap 4 (empat) orang saksi verbal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak membuktikan terdakwa sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak korban.

k. Bukti flashdisk yang dilampirkan dalam memori banding pembanding/penasehat hukum terdakwa adalah bukti elektronik berupa video tentang pengakuan anak korban ditingkat banding bahwa keterangan yang diberikan didepan penyidik tentang ayah kandung korban dan terdakwa (pamannya) sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak korban. Dalam video tersebut anak korban menyebutkan bahwa dia diarahkan oleh nenek dan salah seorang saksi supaya mengatakan ayah kandungnya dan pamannya yang melakukan pemerkosaan, sedangkan pelaku pemerkosaan yang sebenarnya menurut anak korban adalah paman dari adik kandung ibu anak korban.

l. Setelah menyaksikan vidio yang diajukan oleh pembanding/penasehat hukum terdakwa, terlihat anak korban menyampaikan keterangannya dengan ceria sambil tertawa dan tidak terlihat adanya beban psikologis yang dialaminya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang disampaikan anak korban melalui alat bukti *a quo* adalah keterangan yang dapat dipercaya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mendukung pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan terdakwa harus diputuskan bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.

D. Analisis Putusan

Tabel perbedaan pertimbangan antara Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah Jantho

No	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Mahkamah Syar'iyah Aceh
1	Menerima keterangan yang diberikan oleh para saksi yang telah mendengarkan peristiwa pemerkosaan dari anak korban dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan saksi yang melihat sendiri tentang peristiwa tersebut.	Menolak keterangan saksi yang mendengar peristiwa pemerkosaan pemerkosaan dari anak korban dikarenakan para saksi tidak melihat sendiri peristiwa tersebut.
2	Menerima keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan saksi verbalisan dan barang bukti dikarena keterangannya saling berhubungan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk	Menolak keterangan yang diberikan para saksi karena dianggap kesaksian tersebut tidak cukup syarat dan adanya pengiringan terhadap anak korban untuk menyatakan bahwa terdakwalah pelakunya.

3	Selama proses persidangan hakim melihat tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf terhadap terdakwa	Dalam keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memberikan tandatangan secara paksa dan dalam alat bukti yang diajukan oleh pembanding yang berupa vidio pengakuan anak korban bahwa kesaksian yang diberikan anak korban didepan persidangan karena anak korban diarahkan oleh nenek dan salah satu saksi supaya mengatakan ayah kandung dan pamannya yang melakukan pemerkosaan, sedangkan pelaku pemerkosaan yang sebenarnya ialah adik kandung dari ibunya anak korban.

Pada putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 200 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 buah flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban dan menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini telah mempertimbangkan berbagai pertimbangan-pertimbangan, baik itu dari saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta alat bukti yang berupa video dan oleh karena itu majelis hakim juga telah

mempertimbangkan dari segi hal-hal yang akan meringankan dan memberatkan terdakwa. Namun dari segi hal-hal yang meringakan terdakwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan majelis hakim berpendapat nihil, oleh karena itu majelis hakim telah memutuskan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat. Namun saat kasus ini berlanjut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat kedua dikarenakan terdakwa tidak dapat menerima putusan dari Makhamah Syar'iyah Jantho, Makamah Syar'iah Aceh telah mengabulkan permohonan terdakwa dengan membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Makamah Syar'iyah Jantho.

Berdasarkan analisis penulis, terhadap pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengatakan bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi bersifat *testimonium de auditur*, terhadap pernyataan tersebut penulis sependapat dengan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, apalagi terdakwa merupakan keluarga sendiri dan jarimah tersebut dilakukan didalam rumah yang ditempati oleh terdakwa dan korban. Selain itu, pada Pasal 1 angka 26 KUHAP, berbunyi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alamai sendiri.[63]Dalam hal ini saksi yang menerima pengaduan dari korban telah mendengar langsung dari korban tentang pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya.

Jawaban anak korban dalam bentuk anggukan dan gelengan, majelis hakim Mahkamahh Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai imajinasi anak korban yang dapat dinilai tidak bersifat objektif dalam proses pembuktian. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai terhadap kesaksian korban tersebut adanya

[63] Republik Indonesia,Pasal 1 angka 26 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

upaya pengiringan yang mengarah kepada pembuktian bahwa terdakwalah sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap saksi anak korban. Padahal dalam keterangan yang diberikan oleh salah satu saksi ahli pada persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap kejiwaan anak, saksi mengatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh korban dapat dikatakan anak korban tidak berbohong karena anak korban belum memahami apa yang terjadi pada dirinya. Terhadap hasil *visum et repertum*, Mahkamah Syariah Aceh pada tingkat kedua berpendapat bahwa hasil *visum et repertum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan. Meskipun hasil visum et repertum tidak secara jelas membuktikan bahwa terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan, seharusnya hakim mampu melihat adanya kesinambungan antara hasil visum tersebut dengan bukti-bukti petunjuk lainnya dan *visum et repertum* itu sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah membebaskan terdakwa dari segala tuntuntan. Mahkamah Agung melalui putusannya memutuskan kembali terdakwa dihukum selama 200 bulan penjara atau sama dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Janto sebelumnya.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan Skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap perkara pemerkosaan terdakwa, hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mencakup alat bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut umum, Unsur-unsur terhadap Pasal yang didakwakan penuntut umum dan hal memberatkan dan meringankan terdakwa. Pada putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap hal yang meringankan Majelis hakim berpendapat nihil. Sedangkan dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh mencakup tentang pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum berupa alat bukti baik itu dari keterangan korban, saksi dan rekaman pada sebuah flasdisk. Berdasarkan pertimbangan ini Makamah Syariah Aceh beranggapan bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah.
2. Setelah melalui cukup pertimbangan, selanjutnya majelis hakim menetapkan status hukum terhadap terdakwa. Majelis hakim dalam putusannya menerima permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan Makamah Syar'iyah Jantho. Status hukum terhadap terdakwa sebagaimana putusan dari Makamah Syar'iyah Aceh ialah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan membebankan biaya perkara kepada Negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap putusan Makamah Syar'iyah Jantho dan Makamah Syar'iyah Aceh ada beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan Makamah Syari'iyah Jantho dan Makamah Syar'iyah Aceh dalam hal memberikan putusan:

1. Penulis berharap hakim agar lebih cermat dalam melihat suatu duduk perkara dan harus lebih memahami tentang alat bukti yang digunakan dalam suatu persidangan pada kasus pemerkosaan, karena dalam kasus pemerkosaan alat bukti yang berupa keterangan para saksi harus lebih diselidiki kebenarannya, supaya tidak terjadi kesalahan hakim saat memberikan putusan. Hakim juga harus memandang hukum secara luas agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan.
2. Bagi hakim yang berperan dalam memutuskan suatu duduk perkara sebaiknya terlebih mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terhadap suatu perkara tersebut agar putusan yang dikeluarkan hakim mampu mencerminkan rasa keadilan kepada kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aburaera, Sukarno, dkk, *Filsafat Hukum,* cet.V. Jakarta: Kencana, 2017

Amin, Rahman, *Pengantar hukum Indoensia,* cet.1 Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia,: Sistem Hukum Indonesia Pada era Reformasi*, jilid kedua. Malang: UB Press, 2013

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*,Cet. 1 Depok: Kencana, 2018

Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

Muhammad Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, cet.2 . Jakarta: Kencana, 2017

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan.* Mandar Maju, 2007

Marlia,Milda, *Marial Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri,* cetakan ke satu. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. tahun 2007

Mulyon,Rudy, *Beladiri Praktis untuk Wanita.* cetakan kesatu.Yogyakarta: Medpress, Tahun 2008

Made Darma Weda, I. *Kriminologi*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

C. Penelitian Ilmiah

Fatimaningsih, Endry *"Memahami Fungsi Keluargga dalam Perlindungan Anak"*. Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung, Vol.17,No.2:77-88

Harsandini, Diska, "*Dasar Pertimbangan Hakum hakim menjatuhkan Sanksi dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Makamah Agung Nomor : 1217 K/PID/2014)",* Jurnal Verstek Vol.5 No.2

Judiolrs Lattan, Artiji *"Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Peraka Pidana",* Jurnal Hukum dan dinamika Masyarakat Vol, 12 No.1 Oktober 2014.

Subianto, Jito "*Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas". Jurnal LPPG,* Vol.8,No.2, Agustus 2013

Talessang,Sonda, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Umar, M. Hasbi, *dkk. "Penerapan Maslahah Mursalah sebagai Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan Perkara di Pengadilan Agama",* Jurnal Fakultas Hukum Universitas batanghari Jambi, Vol 4 (2), Oktober 2020

Nur Chairil, Miftah "*Analisis Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Pengadilan Tinggi Jambi",* (Skripsi yan diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020)

Yoga Bayu Sektiaji, Dwi *"Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid),* (Skripsi yang diajukan kepada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang, 2020)

Ramadhan, Y Fachri*" Tinjauan Yuridis atas tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusa nomor:194/Pid.B/2012/PN.SUNGG,* (Skripsi yan diajukan kepada bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

Meilani,Puput"*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)",* (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2008).

D. Referensi Lainnya

https://kumparan.com/acehkini/anak-11-tahun-di-aceh-diperkosa-ayah-dan-paman-berulang-kali-1upAx3IFY4r

https://pn-metro.go.id/news/index.php/profil/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1767/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Sitti Mawar, S.Ag., M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Iin Dati Amal Yasifu
NIM : 170106125
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2020)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Maret 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/JN/2020/MS.Jth

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: **XXXXXXX**
NIK	: -
Tempat lahir	: Banda Aceh
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 17 November 1985
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: STM (tamat)
Tempat tinggal	: Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tanggal 17 Agustus 2020 Nomor: SP.Han/10/VIII/RES 1.24/2020/Reskrim: An. Xxxxxxx sejak tanggal 17 Agustus 2020 s/d 06 September 2020;
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 07 September 2020 Nomor: SP.Han/10.b/IX/RES.1.24/2020/Reskrim: An. Xxxxxxx sejak tanggal 07 September 2020 s/d 06 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 04 September 2020 Nomor : B-3214/L.1.27.3/Eku.1/09/2020, An. Xxxxxxx, sejak tanggal 16 September 2020 s/d 05 Oktober 2020;
4. Penetapan Ketua mahkamah Syari'iyah Jantho tanggal 05 Oktober 2020 Nomor: 14/Pen.JN/2020/MS.Jth, An. Xxxxxxx, sejak tanggal 06 Oktober 2020 s/d 05 November 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penetapan Ketua mahkamah Syari'iyah Jantho tanggal 04 November 2020 Nomor: 19/Pen.JN/2020/MS.Jth, An. Xxxxxxx, sejak tanggal 06 November 2020 s/d 05 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 03 Desember 2020 Nomor: PRINT.1476/L.1.27/Eku.2/12/2020, An. Xxxxxxx, sejak tanggal 03 Desember 2020 s/d 17 Desember 2020;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 31/Pen.JN/2020/MS.Jth tanggal 17 Desember 2020 sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 2/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 06 Januari 2021 sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum **Tarmizi Yakub, S.H., M.H.** dan **Azwir, S.H.,** keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Law Office Tarmizi YK, S.H., M.H. & Associates" yang beralamat di Jln. Taman Siswa Nomor 36, Lantai II, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor W1-A10/22/SK/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-4498/L.1.27.3/Eku.2/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg. Perkara PDM-040/JTH/12/2020 tanggal 03 Desember 2020;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Halaman 2

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-040/JTH/12/2020 tanggal 03 Desember 2020, yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **XXXXXXX** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban XXXXXXX"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat Anak Korban **XXXXXXX** sedang tidur di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian datang terdakwa menghampiri Anak Korban **XXXXXXX** dan langsung membangunkan Anak Korban **XXXXXXX**. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban **XXXXXXX** untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, namun Anak Korban **XXXXXXX** ajakan dari terdakwa. Kemudian tedakwa mengatakan **"KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA BACOK PAKAI PARANG"** lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban **XXXXXXX** dan membawa Anak Korban **XXXXXXX** ke masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah itu pada saat terdakwa dan Anak Korban **XXXXXXX** berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memeluk badan Anak Korban **XXXXXXX**, lalu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

mencium bibir Anak Korban **XXXXXXX** sambil terdakwa meraba-raba badan Anak Korban **XXXXXXX**. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban **XXXXXXX** dan memainkannya secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dari dalam vagina Anak Korban **XXXXXXX** dan membuang sperma terdakwa ke atas lantai. Kemudian terdakwa mengatakan **"JANGAN MENGATAKAN HAL INI KEPADA BAPAKMU"**. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali baju dan celana Anak Korban **XXXXXXX** lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban **XXXXXXX;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban **XXXXXXX** mengalami:
  - Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara bewarna merah muda tidak ada tanda peradangan.

  Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 2137 / PKM / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ANANDA YULYA YUS**, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS LHOKNGA, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernam Xxxxxxx berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;
- Bahwa **Anak Korban XXXXXXX** merupakan anak kandung terdakwa (memiliki hubungan Mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1106022304130002;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **XXXXXXX** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya yaitu terhadap Anak Korban XXXXXXX"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat Anak Korban **XXXXXXX** sedang tidur di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian datang terdakwa menghampiri Anak Korban **XXXXXXX** dan langsung membangunkan Anak Korban **XXXXXXX**. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban **XXXXXXX** untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, namun Anak Korban **XXXXXXX** ajakan dari terdakwa. Kemudian tedakwa mengatakan **"KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA BACOK PAKAI PARANG"** lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban **XXXXXXX** dan membawa Anak Korban **XXXXXXX** ke masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah itu pada saat terdakwa dan Anak Korban **XXXXXXX** berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memeluk badan Anak Korban **XXXXXXX**, lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban **XXXXXXX** sambil terdakwa meraba-raba badan Anak Korban **XXXXXXX**. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban **XXXXXXX** dan memainkannya secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dari dalam vagina Anak Korban **XXXXXXX** dan membuang sperma terdakwa ke atas lantai. Kemudian terdakwa mengatakan **"JANGAN MENGATAKAN HAL INI KEPADA BAPAKMU"**. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali baju dan celana Anak Korban **XXXXXXX** lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban **XXXXXXX**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban **XXXXXXX** mengalami:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

- Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara bewarna merah muda tidak ada tanda peradangan;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 2137 / PKM / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ANANDA YULYA YUS**, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS LHOKNGA, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernam Xxxxxxx berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;

- Bahwa **Anak Korban XXXXXXX** merupakan anak kandung terdakwa (memiliki hubungan Mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1106022304130002
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **XXXXXXX** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban XXXXXXX**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat Anak Korban **XXXXXXX** sedang tidur di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian datang terdakwa menghampiri Anak Korban **XXXXXXX** dan langsung membangunkan Anak Korban **XXXXXXX**. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban **XXXXXXX** untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, namun Anak Korban **XXXXXXX** ajakan dari terdakwa. Kemudian tedakwa mengatakan **"KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA BACOK PAKAI**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

PARANG" lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban **XXXXXXX** dan membawa Anak Korban **XXXXXXX** ke masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah itu pada saat terdakwa dan Anak Korban **XXXXXXX** berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memeluk badan Anak Korban **XXXXXXX**, lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban **XXXXXXX** sambil terdakwa meraba-raba badan Anak Korban **XXXXXXX**. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban **XXXXXXX** dan memainkannya secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dari dalam vagina Anak Korban **XXXXXXX** dan membuang sperma terdakwa ke atas lantai. Kemudian terdakwa mengatakan **"JANGAN MENGATAKAN HAL INI KEPADA BAPAKMU"**. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali baju dan celana Anak Korban **XXXXXXX** lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban **XXXXXXX**;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban **XXXXXXX** masih **berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir** Anak Korban **XXXXXXX** yakni pada tanggal 04 April 2010 dan Kartu Keluarga Nomor 1106022304130002;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 12 Januari 2021 yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 12 Januari 2021 yag pada pokoknya nota keberatan Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Xxxxxxx**, tempat/tanggal lahir : Aceh Besar / 04 April 2010, umur 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Kewagaan Negara Indonesia, alamat alamat Monikeun, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa sebagai yahwa Kiki (abang ayah anak saksi);
- Bahwa anak saksi tidak dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian tidak bersikap baik terhadap anak saksi karena Terdakwa membuka baju dan celana anak saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital (vagina) saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi pada jam 01.00 Wib malam hari di dalam salah satu kamar di rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian ayah juga berada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat;

2. **xxxxxx,** tempat/tanggal lahir: -, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Kewagaan Negara Indonesia, Pendidikan -, alamat alamat Desa Lam Areh Krueng Raya Reh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Abang dari menantu saksi;
   - Bahwa saksi adalah nenek kandung dari anak korban;
   - Bahwa Ibu kandung anak korban merupakan anak kandung saksi yang pertama telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak;
   - Bahwa anak korban merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara;
   - Bahwa setelah 14 hari ibu anak korban meninggal, anak korban bersama dengan adik-adiknya dijemput oleh ayah kandung anak korban untuk tinggal bersama di Lhoknga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jarak antara dijemput oleh ayah korban dengan diantar oleh Pak Kurniadi dan ibu Mariana kepada saya lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa korban kembali tinggal bersama saksi ketika diantar oleh Pak Kurniadi dengan ibu Mariana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak korban saat anak korban menceritakan bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban (dalam bahasa aceh) lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban" (dalam bahasa aceh),
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian tersebut terjadi sekitar jam 01.00 WIB malam, anak korban diajak masuk ke dalam kamar, lalu di bukakan baju dan celana anak korban, kalau tidak mau diancam akan di parang, lalu di perkosa;
- Bahwa Yahwa Ki menarik anak korban kedalam salah satu kamar, Korban menjerit, namun anak korban diancam dipukul kalau tidak menurut;
- Bahwa ketika di rumah saksi anak korban mengatakan vaginanya sakit, dan kelihatan sulit untuk duduk;

3. **xxxxx,** tempat/tanggal lahir : Takengon/14 April 1974-, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan TNI-AD, agama Islam, Kewagaan Negara Indonesia, Pendidikan SMA, alamat alamat Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Saksi Jasmani dan Rohani;
   - Bahwan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai keponakan saksi;
   - Bahwa Ibu kandung anak korban yang telah meninggal dunia pada bulan april dan meninggalkan 4 orang anak;
   - Bahwa anak korban merupakan anak pertama dari 4 bersaudara;
   - Bahwa anak korban dan adik-adiknya ada yang diasuh oleh kakeknya di Aceh Selatan, namun tidak tahu persis berapa lama sama kakeknya;
   - Bahwa saksi tahu di telpon oleh kakak saksi yang bernama mariana, yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah di tangkap sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

polsek Lhoknga, sesampai di polsek saksi bertemu dengan Bripka Rahmat dan diberitahukan bahwa telah terjadi tidak pidana pemerkosaan terhadap anak korban;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa melakukan pemerkosaan adalah ibu Nurul;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari telpon oleh kakak saksi bahwa Terdakwa yang merupakan adik saksi telah di tangkap di polsek Lhoknga, lalu setiba di polsek, saksi memperoleh keterangan dari Bripka Yani bahwa Terdakwa telah dilaporkan melakukan tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa saksi bertemu dengan ibu Nurul di Polsek, lalu ibu Nurul mengatakan kepada saya "Bapak kenapa tega amat", namun saya tidak mengetahui maksud dari perkataan ibu Nurul tersebut;
- Bahwa anak korban didampingi oleh ibu Nurul dengan kondisi korban ketika di Polsek di peluk oleh ibu Nurul;
- Bahwa Saksi hanya melihat korban di temani oleh ibu Nurul, saksi tidak berbicara dengan korban;
- Bahwa saksi hanya tahu ibu Nurul adalah tetangga kampung korban dan berkerja sebagai satpol PP;
- Bahwa selama di Polsek saksi ada berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan";
- Bahwa tidak mendengar ketika penyidik memeriksa korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada video rekaman wawancara korban menceritakan kronologi kejadian pencabulan yang melakukan pemerkosaan adalah ayah kandung korban dan Terdakwa;
- Bahwa setahu setahu saksi dalam keseharian Terdakwa tidak ada ciri-ciri penyimpangan seks;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak korban ketika pihak Perlindungan anak meminta bantuan saksi dengan kakak saksi Mariana untuk mengantar anak korban ke rumah neneknya di krueng raya;
- Bahwa selama dalam perjalanan saksi tidak menanyakan apapun terhadap anak korban dan anak korban juga tidak menceritakan apapun tentang peristiwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah hari itu saksi sering bertemu dengan korban, namun korban tidak pernah menceritakan apapun tentang peristiwa tersebut;

4. **xxxxxx,** tempat/tanggal lahir : Aceh Besar/ 28 Juli 1968, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, agama Islam, Kewagaan Negara Indonesia, Pendidikan SMA, alamat alamat Desa Danau Tondang No.41 Ja Imeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai keponakan saksi;
   - Bahwa Ibu kandung anak korban telah meninggal dunia pada bulan april dan meninggalkan 4 orang anak, anak korban merupakan anak pertama;
   - Bahwa adik-adiknya ada yang diasuh oleh kakeknya di Aceh Selatan, namun tidak tahu kapan mereka kembali ke Banda Aceh;
   - Bahwa setahu anak Korban diantar ke Aceh Selatan ketika lebaran puasa;
   - Bahwa saksi tahu di telpon oleh saudara saksi, yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota polsek Lhoknga, sesampai di polsek sekitar jam .14.30 wib siang hari, saksi diberitahukan tentang peristiwa tersebut;
   - Bahwa saksi hanya melihat anak korban menangis terus, saksi tidak berbicara dengan anak korban;
   - Bahwa selama di Polsek saksi ada berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Terdakwa tidak bersalah";
   - Bahwa setau saksi, Terdakwa tinggal di rumah anak korban lebih kurang 1 tahun terakhir, sejak sebelum ibu anak korban meninggal dunia;
   - Bahwa Ayah anak korban merupakan saudara seayah Terdakwa;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui korban pernah tinggal bersama dengan ayah dan Terdakwa setelah ibunya meninggal;
   - Bahwa selama tinggal bersama adik saksi Terdakwa sering termenung, dan berbicara sendiri dan Terdakwa pernah di bawa ke rumah sakit jiwa, namun Terdakwa ketika disuruh sesuatu tidak pernah membantah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksenaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setau saksi setelah meninggal ibunya, 2 anak bersama kakek dan 2 orang lagi bersama neneknya;
- Bahwa saksi bersama adik saksi yang mengantar korban dari Polsek ke rumah neneknya di Krueng Raya;
- Bahwa selama dalam perjalanan saksi tidak menanyakan apapun terhadap korban dikarenakan korban tampak Lelah, setelah hari itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan anak korban;

5. **xxxxxx,** tempat/tanggal lahir : Kuta Karang/09 November 1983, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Sat Pol PP, agama Islam, Kewarganegaraan Negara Indonesia, Pendidikan S1 Ekonomi, alamat alamat Desa Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
   - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa, saksi hanya pelanggan dari kedai tempat abang Terdakwa yaitu Muhammad Akbar dan Almarhum istrinya berjualan;
   - Bahwa saksi permah melihat terdakwa 1 kali, namun tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai tinggal dengan keluarga korban;
   - Bahwa bertemu dengan korban tepat pada tanggal 16 agustus 2020 di desa Lam Kruet;
   - Bahwa saksi kenal dengan korban sejak 3 tahun yang lalu ketika saksi pergi berbelanjai di kedai Ayah Kandung Korban dan Almarhum istrinya, saksi ketemu dengan korban setiap kali berbelanja namun tidak sering, minimal 1 kali dalam satu bulan dan lebih dari 10 kali pertemuan antara saksi dengan anak korban, kondisi anak korban pada saat itu anak yang ceria;
   - Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali korban yang sedang bermain;
   - Bahwa awalnya saksi pergi berbelanja di kedai depan rumah anak korban, tanpa sengaja saksi melihat anak korban ketakutan dan menangis, kemudian saksi menjumpai anak korban dan mengajak korban pergi bermain di pantai rumpin;
   - Bahwa jarak antara rumah korban dengan tempat bermain lebih kurang 1 KM;

- Bahwa saksi mempertanyakan kepada korban "Mengapa anak korban menangis?" anak korban awalnya tidak menjawab jujur, lalu setelah saksi bujuk, anak korban menerangkan bahwa anak korban sakit di kemaluannya (vagina) karena di kerjai oleh Terdakwa dan saksi mencium bau aroma sperma dibaju korban serta korban juga menerangkan korban tidur dengan ayahnya di luar karena ada Terdakwa di dalam kamar selanjutnya anak korban menceritakan kemaluan korban dimasukkan jari tangan Terdakwa serta kemaluan Terdakwa, sedih mendengar cerita anak korban, lalu saksi mengajak anak korban pulang ke rumah saksi, dan saksi memandikan anak korban dan memakaikan baju anak saksi kepada anak korban;
- Bahwa korban juga bercerita tentang ancaman Terdakwa terhadap korban, Terdakwa mengancam akan membacok korban dengan pisau jika tidak mau diperkosa;
- Bahwa cerita dari anak korban kejadian awal terjadi pada hari malam jumat berturut sampai malam minggu, dan pada hari minggu saksi mengajak bermain anak koban;
- Bahwa saksi membawa anak korban ke Polsek sepulang dari taman, karena taman tersebut terletak di depan Polsek Lhoknga;
- Bahwa saksi membuat laporan tentang perihal kejadian tersebut, kemudian pihak kepolisian mengarahkan saksi dan anak korban untuk melakukan cek visum di puskesmas Lhoknga, dan kemudian memperoleh hasil visum terdapatnya robekan pada selaput kemaluan anak korban;
- Bahwa saksi awal bertemu sekitar jam 10.00 wib sampai jam 13.00 WIB siang;

6. (Saksi Ahli) **xxxxx,** tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 06 Juli 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Psikologis Unversitas Islam Ar-Niry Darussalam Banda Aceh, tempat tinggal di Jln. Sahabat No.02 Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pertama kali bertemu dengannya pada pertengahan bulan November 2020 yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban (Xxxxxxx) pada Pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa kondisi korban tidak berbicara, hanya menangis, 1 jam kemudian minta dipeluk dan nangis tersedu, anak tersebut datang bersama neneknya;
- Bahwa saksi melihat bahwa daya tangkap anak korban baik, bisa diajak komunikasi dua arah, bisa menulis, namun sudah lama putus sekolah;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan psikologi anak menggunakan beberapa metode dan alat tes berdasarkan keilmuan psikologi saksi;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap anak korban secara piskotromatik, anak korban bersifat tertutup, ketakutan dan cenderung menghindar;
- Bahwa saksi butuh waktu selama 1 (satu) jam untuk membuat anak korban mulai dapat beradaptasi dengan cara memberikan krayon dan kertas kepada anak korban sebagai media untuk menggambar agar membuat anak korban lebih nyaman, saat itu anak korban terlihat antusias dan lebih rileks;
- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi jika anak korban telah diperkosa oleh ayah dan pamannya, pada waktu malam ayah dan pada waktu siang paman, dan korban tidak ingat kapan dan berapa kali, yang jelas 3 sampai 4 kali;
- Bahwa keterangan yeng diberikan oleh korban secara keilmuan saksi dapat dikatakan anak korban tidak berbohong karena anak korban belum memahami apa yang terjadi pada dirinya, secara inteligensi bangus, anak korban terlihat tajut dengan orang baru namun tidak mengetahui apakah takut dengan laki-laki;
- Bahwa saksi juga menerapkan cek IQ dan kesadaran korban, bahwa korban terlihat mengalami ketakutan, trauma dan dampak kejadian yang dialaminya akan berdampak rentan ke depan;

7. (Saksi Ahli) **xxxxx,** tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 05 Januari 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Profesi Kedokteran, pekerjaan Dokter pad Puskemas Kecamatan Lhoknga, tempat tinggal di Jln. Perumahan dinas puskesmas Lhoknga Desa Mon Ikeun Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. ... namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban saat melakukan pemeriksaan di Puskesmas Lhoknga;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 20 November 2020, korban didampingi oleh seorang wanita yang bernama Nurul dan juga didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Polsek;
- Bahwa saat pemeriksaan ada 2 (dua) orang dokter, bidan dan pihak Polsek;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tubuh anak korban dan juga bagian vital (kemaluan) anak korban, sebelumnya saksi juga meminta izin kepada anak korban saat dilakukan pemeriksaan pada alat kelaminnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap genital anak korban, saksi mendiagnosa bahwa anak korban dalam keadaan sadar dapat diajak berkomunikasi dan dalam kondisi normal, keadaan seluruh tubuhnya baik dan normal kecuali bagian kemaluan anak korban yang diduga telah terjadi tindakan seksual terhadap anak korban karena saksi melihat terjadi robekan pada selaput dara anak korban karena tidak utuh lagi akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa perlukaan yang dialami anak korban pada genitalnya kemungkinan telah lebih dari 5 (lima) hari lebih dari kejadian penetrasi benda tumpul itu sehingga peradangan telah hilang dan anak korban tidak merasakan sakit atau nyeri lagi, saat itu saksi meliha bahwa kemaluan merah muda (normal), dan selaput dara robek tidak akan menyatu, bila normal selaput dara anak-anak seusian anak korban bentuknya akan seperti cincin, saat itu bentuknya sudah melancip;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membantah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp' (021-384 3348 (ext 318)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat Visum et Repertum atas nama Xxxxxxx Nomor 2137/PKM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ANANDA YULYA YUS**, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS LHOKNGA, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernam Xxxxxxx berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. (Saksi Anak Korban) **Xxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/04 April 2010, umur 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Kewagaan Negara Indonesia, alamat alamat Monikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Saksi Anak Korban didampingi oleh Eva Riana, SE petugas P2TP2A. Saksi Anak Korban tidak disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa paman saksi;
   - Bahwa saksi takut dengan Terdakwa karena Terdakwa jahat pada sakai;
   - Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi, dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi;
   - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak lebih kurang ada 4 kali, dan itu dilakukannya ketika anak korban pulang sekolah, dan saksi korban merasa kesakitan;
2. **xxxx**. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kakak saksi yang benama mardiah yang tinggal di malaysia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat kejadian ditangkapnya Terdakwa, saksi tidak tahu apa-apa, saksi mengetahui setelah ditelepon oleh saudara saksi yang tinggal di Lhoknga;
- Bahwa penangkapan terjadi setelah lebaran idul fitri tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Malaysia Terdakwa lalu di tangkap 3 tahun lalu, kemudian Terdakwa di deportasi ke Indonesia, sejak saat itu Terdakwa berada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa karena suka menghayal dan berbicara sendiri;
- Bahwa Ayah kandung Terdakwa di Meulaboh, sedangkan ibu di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa sejak Terdakwa keluar dari rumah sakit jiwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah sakit karena tidak ada lagi biaya;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa paham Bahasa Aceh, namun tidak pernah berbicara dengan berbahasa Aceh;
- Bahwa ibu Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa ditangkap namun tidak mengetahui terkait kasus pemerkosaan;

3. **xxxxx,** tempat/tanggal lahir : Takengon/14 April 1974-, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan TNI-AD, agama Islam, Kewagaan Negara Indonesia, Pendidikan SMA, alamat alamat Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
   - Bahwa keterangan saksi di BAP bahwa saksi pada tanggal 16 agustus 2020 datang ke Polres, namun sebelumnya pergi ke Polsek;
   - Bahwa saksi yang melaporkan dikarenakan di minta pihak pelapor pertama yang tidak mau menjadi pelapor tentang peristiwa tersebut;
   - Bahwa benar saksi menandatangani laporan tersebut atas permintaan anggota Polsek;
   - Bahwa tidak ada paksaan terhadap saksi, namun pihak Polsek menyatakan "apabila dari pihak keluarga tidak ada yang melaporkan, kasus akan diambil alih";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat kejadian ditangkapnya Terdakwa, saksi tidak tahu apa-apa, saksi mengetahui setelah ditelepon oleh saudara saksi yang tinggal di Lhoknga;
- Bahwa penangkapan terjadi setelah lebaran idul fitri tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Malaysia Terdakwa lalu di tangkap 3 tahun lalu, kemudian Terdakwa di deportasi ke Indonesia, sejak saat itu Terdakwa berada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa karena suka menghayal dan berbicara sendiri;
- Bahwa Ayah kandung Terdakwa di Meulaboh, sedangkan ibu di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa sejak Terdakwa keluar dari rumah sakit jiwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah sakit karena tidak ada lagi biaya;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa paham Bahasa Aceh, namun tidak pernah berbicara dengan berbahasa Aceh;
- Bahwa ibu Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa ditangkap namun tidak mengetahui terkait kasus pemerkosaan;

3. **xxxxx,** tempat/tanggal lahir : Takengon/14 April 1974-, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan TNI-AD, agama Islam, Kewagaan Negara Indonesia, Pendidikan SMA, alamat alamat Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
   - Bahwa keterangan saksi di BAP bahwa saksi pada tanggal 16 agustus 2020 datang ke Polres, namun sebelumnya pergi ke Polsek;
   - Bahwa saksi yang melaporkan dikarenakan di minta pihak pelapor pertama yang tidak mau menjadi pelapor tentang peristiwa tersebut;
   - Bahwa benar saksi menandatangani laporan tersebut atas permintaan anggota Polsek;
   - Bahwa tidak ada paksaan terhadap saksi, namun pihak Polsek menyatakan "apabila dari pihak keluarga tidak ada yang melaporkan, kasus akan diambil alih";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi hanya beranggapan bahwa kasus akan diambil alih oleh pihak Kepolisian dan kasus tetap berjalan;
- Bahwa mendapatkan informasi bahwa ada penangkapan terhadap Terdakwa selaku keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasus apa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi bersama kakak saksi datang ke Lhoknga, namun sebelum sampai ke Polsek saksi singgah kerumah saudara saksi yang bernama leli, sesampai di Polsek saksi beserta kakak saksi disambut oleh Bripka Rahmat dan di Polsek sudah ada ibu Nurul dan Korban, dan pada saat itu saksi tidak mengenal dengan ibu Nurul;
- Bahwa Bripka Rahmat menyatakan kepada saksi bahwa Terdakwa diamankan dikarenkan melakukan pencabulan terhadap korban xxxxxxx kemudian saksi disuruh menjadi pelapor;
- Bahwa saksi bersama Bripka Rahmat datang pergi ke Polres untuk membuat laporang tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi memparaf dan menandatangani setiap lembaran BAP tersebut;
- Bahwa keterangan dalam poin 6 BAP tersebut bukan keterangan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari penyidik ketika dipanggil ke dalam ruang penyidik dan pada saat itu saksi mempercayai keterangan dari pihak kepolisian, saksi tidak mendapat informasi dari anak korban;
- Bahwa saksi menandatangani BAP sebagai pendamping korban karena saksi percaya terhadap keterangan dari kepolisian baik dari penyidik, unit perlindungan anak;
- Bahwa penyidik memberi cukup waktu kepada saksi untuk membaca isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan dalam BAP tersebut karena saksi percaya dan yakin terhadap kepolisian;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP secara paksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Negara Yahudi;
- Bahwa Terdakwa sejak lahir di Negara Singapura selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ayah korban yang bernama Muhammad Akbar dan Muhammad Akbar bukan saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk rumah sakit jiwa lalu ke Tapaktuan;
- Bahwa Terdakwa pernah numpang selama 3 (tiga) bulan di rumah Muhammad Akbar bersama dengan Idris juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Xxxxxxx,** umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, agama Islam, Kewargaan Negara Indonesia, Pendidikan SMA, alamat Aspol Lamtemen, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmnani dan rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi kenal ketika saksi menjabat sebagai Kanit PPL di Polres Aceh Besar;
   - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Lhoknga dan kemudian dilimpahkan ke Polres Aceh Besar;
   - Bahwa saksi hanya memeriksa saksi ahli yang bernama Usfur Rieda;
   - Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa benar kedua Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Korban;
   - Bahwa saksi Ahli diperiksa di Polres Aceh Besar, atas inisiatif dari penyidik;
   - Bahwa saksi ahli datang sendiri ke Polres;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada insentif namun saksi ahli berhak mendapatkan biaya transportasi perjalanan menuju Polres Aceh Besar dan sesuai prosedur;
- Bahwa keterangan saksi ahli pernah beberapa kali bertemu dengan korban untuk melakukan penelitian terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa Terdakwa, saksi hanya bertugas mengendali berkas perkara tersebut;
- Bahwa semua keterangan dari saksi ahli tercatat di dalam BAP;
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di sumpah;
- Bahwa Saksi ahli menerangkan tentang peristiwa yang dialami anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa bedasarkan hasil penelitiannya;
- Bahwa anak korban pada saat pemeriksaan di Polres ada menyebutkan nama Ayah dan Pamannya;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa korban, saksi hanya memeriksa saksi ahli;

2. **xxxxx,** umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, agama Islam, Kewargaan Negara Indonesia, Pendidikan SMA, alamat Desa Lamlumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
   - Bahwa saksi memeriksa Terdakwa;
   - Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan PPA di Polres Aceh Besar;
   - Bahwa Terdakwa sebelum diambil keterangan bersedia disumpah;
   - Bahwa saksi telah menerangkan hak-hak yang bisa di dapatkan oleh Terdakwa. Namun pada saat itu, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
   - Bahwa Terdakwa tidak diperiksa dibawah tekanan;
   - Bahwa Saksi di dampingi oleh Briptu Angga;
   - Bahwa Briptu Angga yang menyaksikan sedangkan saksi adalah yang mengetik BAP;
   - Bahwa di dalam ruangan pemeriksaan tersebut tidak terdapat CCTV;
   - Bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan SOP;
   - Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
   - Bahwa Terdakwa membaca sendiri hasil dari pemeriksaan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum ditandatangani, setiap lembaran BAP diparaf oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya hingga akhir pemeriksaan;
- Bahwa Saksi juga memeriksa Saksi ahli, saksi ahli memberi keterangan tentang anak korban bercerita tentang peristiwa yang dialaminya, namun saksi tidak ingat lagi semua sudah tertuang dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada kelainan;
- Bahwa sistem pemeriksaan dilakukan sesuai SOP, satu Pertanyaan satu Jawaban;
- Bahwa selain Saksi dan Briptu Angga, ada satu orang lagi sebagai pemantau proses pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2020 BAP di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa penandatanganan BAP dilakukan didalam ruang pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai;
- Bahwa Jangka waktu pemeriksaan antara 30 menit sampai 1 jam;
- Bahwa BAP di tanda tangani kurang dari 1 jam, bukan selama 30 menit;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada Terdakwa dapat di dampingi kuasa, namun Terdakwa menolak, lalu ditunjuk kuasa Taufik, S.H. namun tidak mendampingi ketika proses pemeriksaan;

3. **xxxxx,** umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, agama Islam, Kewargaan Negara Indonesia, Pendidikan S1 Hukum, alamat Aspol Lamtemen, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi ditugaskan memeriksa saksi pelapor;
   - Bahwa saksi tidak ingat lagi nama saksi pelapor itu, yang saksi ingat seorang pria bekerja sebagai TNI;
   - Bahwa saksi pelapor hadir pada waktu itu;
   - Bahwa saksi sebelum diperiksa telah disumpah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pelapor dalam keadaan normal, sehat dan tidak di bawah paksaan;
- Bahwa pelapor menyatakan bahwa korban telah dilakukan tindak asusila oleh keluarga dekat korban;
- Bahwa pelapor mengetahui kejadian terhadap anak korban dari keluarga lainnya, lalu melaporkan ke Polres;

4. **xxxxx,** umur - tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, agama Islam, Kewargaan Negara Indonesia, Pendidikan SMA, alamat Desa Ketapan, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat:
   - Bahwa kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi tidak memeriksa, saksi hanya ikut menyaksikan proses pemeriksaan para Terdakwa;
   - Bahwa proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur pemeriksaan;
   - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
   - Bahwa lama pemeriksaan lebih kurang 30 menit;
   - Bahwa proses pemeriksaan Terdakwa berjalan lancar;
   - Bahwa Terdakwa tidak keberatan memberikan sidik jarinya;
   - Bahwa tidak ada kekerasan verbal pemeriksaan dilakukan sesuai SOP;
   - Bahwa selain saksi dan penyidik ada satu orang lagi sebagai pemantau proses pemeriksaan Terdakwa;
   - Bahwa tidak ada anggota Polri lain yang datang melakukan kekerasan kepada Terdakwa;
   - Bahwa Penyidik tidak mengetahui mengenai kekerasan didalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***"dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya"***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam **Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **200 (dua ratus) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
   - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban.

   Dipergunakan Dalam Berkas MHD xxxx
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut umum tidak berdasarkan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, sebagaimana yang diurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tedakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban (Xxxxxxx) dengan cara mengancam anak korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa merupakan mahram dari anak korban yaitu saudara seayah dari ayah anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma dan kondisi genital tidak ada hymen/selaput dara akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut :" *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan";*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, unsur-unsur yang dikehendaki dalam kedua pasal tersebut sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
- Unsur Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

perkara ini yaitu Terdakwa XXXXXXX yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2021 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/22/SK/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 49 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diregistrasi dengan Nomor: 22/JN/2020/MS.Jth di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Terdakwa selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah *"Willen en Weten"* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

اَلْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْرٍ

"*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.*"

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*"

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, anak korban merupakan anak karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa dan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, maka telah terpenuhilah maksud dari Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni Terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap faraj (kemaluan) anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta–fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai ancaman kepada anak korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketarkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa bukan sekali melakukan pemerkosaan tersebut kepada anak korban. Hal ini menunjukkan Terdakwa benar-benar menunjukkan kesengajaan dan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan "hampir" tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan saksi verballisan yang dihubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa telah dengan sengaja mengancam dan memaksa anak korban untuk diperkosa dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak korban mengalami trauma;
- Bahwa anak korban ketakutan jika dihadapkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankan terhadap dakwaan kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara penyidikan yang isinya pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan kepada saksi korban yang tidak lain adalah anak tirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan pemaksaan dalam pemeriksaan di Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkosaan disertai ancaman dengan anak korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mahram menurut Pasal 1 Angka ke 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata anak korban adalah anak saudara laki-laki seayah dari Terdakwa yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban tergolong kepada mahram yakni haram dinikahi oleh Terdakwa selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya" ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Jika Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntutan Umum di dalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 49 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir,* maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara, hal ini demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan tinggi kepada anak korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomro 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual. Anak adalah kaum rentan yang mengalami kekerasan dan kejahatan karena belum memiliki perlindungan diri, oleh karenya perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para anak korban tidak dapat dimaklumi ataupun dibenarkan karena harusnya sebagai orang yang dituakan sudah merupakan kewajiban Terdakwa menjadi pelindung bagi kaum rentan dalam hal ini para anak korban bukan menjadi pelaku perampas hak anak apalagi dengan kejahatan seksual yang tentunya sangat berdampak terhadap keadaan fisik dan psikis para anak korban seumur hidupnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksaanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Terdakwa tidak kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 49 jo. Pasal 1 Angka ke 25 dan Angka ke 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah falshdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban

   Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadhlia, S.Sy dan Putri Munawarah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H. sebagai Panitera, dihadapan Jaksa Penuntut Umum Shidqie Noer Salsa, S.H., M.Kn., dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fadhila, S.Sy

Hakim Anggota,

Putri Munawarah, S.Sy

Ketua Majelis,

Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Abdul Hadi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh

P U T U S A N

Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar"iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak (orang yang memiliki hubungan mahram) dengan Terdakwa:

Nama lengkap	: .....
N I K	: -
Tempat lahir	: Banda Aceh
Umur / tanggal lahir	: .. Tahun / .. November 19..
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Pendidikan	: ... (tamat)
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tinggal	: Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Besar Nomor SP.Han/10/VIII/ RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 17 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, perpanjangan penahanan Nomor B-3214/ L.1.27.3/Eku.1/19/2020, tanggal 4 September 2020, terhitung sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Ketua Mahkamah Syar"iyah Jantho, Perpanjangan Penahanan tahap pertama Nomor 14/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 5 Oktober 2020,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal inipun akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

4. Ketua Mahkamah Syar"iyah Jantho, Perpanjangan Penahanan tahap kedua Nomor 18/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 4 November 2020, terhitung sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor Print.1476/L.1.27/Eku.2/12/2020, tanggal 3 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Mahkamah Syar"iyah Jantho Nomor 31/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 17 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
7. Ketua Mahkamah Syar"iyah Jantho, Perpanjangan Penahanan Nomor 2/Pen.JN/2021/MS.Jth, tanggal 6 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
8. Hakim Mahkamah Syar"iyah Aceh, Nomor 11/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 8 April 2021, terhitung sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
9. Wakil Ketua Mahkamah Syar"iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 12/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 22 April 2021 sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ....., SH., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Office ....., S.H., M.H. Associates, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar"iyah Jantho nomor W1-A10/22/SK/1/2021 tanggal 11 Januari 2021;

Mahkamah Syar"iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar"iyah Jantho bahwa Terdakwa melalui Penasehat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar"iyah tersebut, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar"iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar"iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Diki Pratama bin Jasli dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-040/JTH/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 didakwa dengan dakwaan berlapis yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar"iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang" lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan : jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu". Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami:
  - Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara berwarna merah muda tidak ada tanda peradangan, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 2137/PKM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Lhoknga, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernama berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan Terdakwa (memiliki hubungan mahram);
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban Keumala yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.--

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustu 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar"iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang" lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan "jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu". Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami:
  - Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara berwarna merah muda tidak ada tanda peradangan, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 2137/PKM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Lhoknga, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernama berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan Terdakwa (memiliki hubungan mahram);
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.--

ATAU

KETIGA

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustu 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar"iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban"**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang" lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan :jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu". Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg. Perk : PDM-040/JTH/12/ 2020 tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Altenatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban; Dipergunakan dalam berkas MHD Akbar bin Jasli.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar"iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor. 22/JN/2020/MS.Jth, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya"ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan „uqubat ta"zir terhadap Terdakwa dengan „uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketarkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar"iyah Jantho tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar"iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar"iyah Jantho pada tanggal 12 April 2021 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/ Penasehat Hukum Tedakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, tanggal 20 April 2021 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Mahkamah Syar"iyah Banda Aceh, akan tetapi hingga saat berkas perkara ini dikirim ke Mahkamah Syar"iyah Aceh relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding belum diterima di Mahkamah Syar"iyah Jantho sesuai dengan Surat Keterangan Panitera tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 16 April 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2021, akan tetapi Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 27 April 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp" 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2), (3) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 3 (tiga) dakwaan terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jariman Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/"uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dengan „uqubat ta"zir berupa penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar"iyah Jantho berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dengan „uqubat ta"zir penjara 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sajikan, kami mohon akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar"iyah Jantho dan keberatan-keberatan Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar"iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar"iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 16 Sya"ban 1442 *Hijriyah*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga sebagaimana diuraikan di atas dan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya" sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian dengan mengajukan 5 orang saksi, 2 orang saksi ahli dan 1 (satu) buah barang bukti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan saksi anak korban yang memberikan kesaksian pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a *quo* halaman 30-31;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email . kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi anak korban dalam keterangannya di depan sidang tidak memberikan keterangan secara lisan (bersuara), melainkan hanya dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, padahal proses pemeriksaan terhadap anak korban telah mengikuti prosedur persidangan perkara anak dengan tanpa mengenakan atribut persidangan;

Menimbang, bahwa anak korban dalam kesaksiannya memberikan keterangan dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, lalu anggukan dan gelengan kepala saksi anak korban tersebut diterjemahkan secara subjektif dalam Berita Acara Sidang, sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi anak korban yaitu:

- Apakah saksi sehat? (dijawab dengan suara) "sehat",
- Apakah saksi anak korban kenal dengan Terdakwa? (dijawab dengan suara) "saksi anak korban kenal dengan Terdakwa sebagai ....." (abang ayah);
- Apakah saksi anak korban berhubungan dekat dengan Terdakwa? saksi anak korban menjawab dengan menggelengkan kepala, tentang hal ini diterjemahkan dalam Berita Acara Sidang artinya tidak dekat sama sekali"
- Apakah Terdakwa dalam keseharian bersikap baik terhadap saksi anak korban? saksi anak korban menjawab dengan kembali menggelengkan kepalanya yang dalam Berita Acara Sidang diterjemahkan "artinya Terdakwa tidak bersikap baik terhadap saksi anak korban,
- **Apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban? jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala** yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban;
- Hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peksenaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijawab oleh saksi anak korban dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat kesaksian anak korban yang di depan sidang pada tanggal 12 Januari 2021 dengan bahasa isyarat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena anak korban dalam keseharian nya bukan seorang tuna wicara dan bukan pula pengidap tunarungu sehingga harus memberikan kesaksian dengan bahasa isyarat dan terjemahan diberikan dalam Berita Acara Sidang terhadap jawaban saksi anak korban merupakan imajinasi yang dapat dinilai tidak bersifat objektif dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi anak korban seperti yang telah diuraikan di atas yaitu **"apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi? Jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala** yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi. Begitu juga pertanyaan **"hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi ?** dijawab oleh saksi dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi, dalam hal ini Mahkamah Syar"iyah Aceh menilai adanya upaya penggiringan yang mengarah kepada pembuktian bahwa Terdakwalah sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap saksi anak korban, cara pemeriksaan perkara yang demikian tidak dibenarkan dalam pemeriksaan perkara jinayat sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar"iyah Aceh menilai bahwa keterangan saksi anak korban bukanlah yang sebenarnya, maka Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat keterangan saksi anak korban tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu kesaksian anak korban harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, yang memberikan kesaksian di depan sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 tentang terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, adalah berdasarkan keterangan dari saksi anak korban (.....) bukan karena para saksi menyaksikan sendiri atau melihat sendiri peristiwa pemerkosaan tesebut, bahkan keterangan saksi 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena bersumber dari informasi orang lain, bukan karena melihat sendiri atau mengalami sendiri, maka Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat kesaksian para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selain berdasar informasi dari orang lain juga tidak ada menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah perilaku yang menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/ sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain, maka Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli yang bernama ....., seorang Psikolog (ahli kejiwaan) yang telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap saksi korban (.....), yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Kantor Biro Psikology Dinamika milik saksi yang beralamat di Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa di depan Penyidik Polisi pada tanggal 20 Oktober 2020, saksi ahli menerangkan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 9 Oktober 2020, dari hasil pemeriksaan saksi menyimpulkan bahwa anak korban bersikap ramah dan agak pendiam dan sulit menceritakan apa yang dialaminya, kecenderungan keperibadian anak korban cenderung *introvert*, sangat tertutup, pemalu dan tidak mudah percaya dengan orang lain serta sangat terikat akan masa lalunya. Secara psikologis pada kejiwaan anak korban ditemukan adanya traumatik berkepanjangan tentang peristiwa yang dialaminya, sehingga mudah cemas dan teridentifikasi menarik diri dari lingkungan, ketakutan serta suka melamun. Ditemukan pada diri anak korban adanya perasaan untuk menghindar dari peristiwa yang dialaminya, sehingga tampak anak korban cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, serta adanya sikap lebih banyak diam yang ditunjukkan anak korban terhadap lingkungan yang dihadapinya. Anak korban memiliki sikap mudah menyerah, dikuasai oleh alam sadarnya, tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga nampak tidak memiliki keseimbangan dalam dirinya, dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, anak korban kurang ceria, tidak mau membagi apa yang telah dialaminya, mudah menyerah, tidak konsentrasi, merasa kecil dan tidak berdaya, juga tidak bahagia, merasa dirugikan dan khawatir yang berlebihan sehingga anak korban menunjukkan adanya peningkatan gangguan pada perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, maka Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat anak korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan di depan penyidik maupun di depan sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan saksi ahli tentang kondisi kejiwaan anak korban yang cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keseimbangan diri dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya, menambah memperkuat pertimbangan Mahkamah Syar"iyah Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban di depan penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar"iyah Jantho bukanlah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selajutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Lhoknga, yang berdasarkan berkas Penyidik, saksi menjelaskan bahwa saksi telah melakukan *visum et repertum* terhadap anak korban (.....) di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Lhoknga pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan permintaan *visum* dari Kepala Kepolisian Resort Aceh Besar dengan Surat Nomor VER/04/VIII/RES.1.24/2020/ RESKRIM tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang tanggal 29 Maret 2021 halaman 65, saksi dokter ..... menerangkan bahwa pemeriksaan dan tes *visum et repertum* terhadap anak korban (....) dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2020;

Menimbang, dari hasil pemeriksaannya terhadap kondisi anak korban, saksi menerangkan bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, sedangkan dalam keterangannya kepada penyidik, anak korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16

menerangkan bahwa terjadinya pemerkosaan atas diri anak korban adalah pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB dilakukan oleh ..... (ayah kandung anak korban), kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa (.....) dan pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh ..... (ayah kandung anak korban), berarti terjadi pemerkosaan yang dialami oleh anak korban adalah selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa anak korban adalah seorang anak yang baru berusia 10 tahun 4 bulan, masih tergolong anak-anak belum remaja atau belum dewasa, yang tentu saja secara fisik, organ kelaminnya adalah organ kelamin anak-anak. Jika terjadi pemerkosaan atau rudapaksa terhadap anak korban yang dilakukan oleh orang dewasa selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut, tentu dampaknya terhadap vagina anak korban akan sangat terlihat untuk waktu yang cukup lama, mungkin saja anak korban akan mengalami pendarahan hebat, atau setidak-tidaknya vagina anak korban akan mengalami pembengkakan dan lecet yang tidak mudah hilang dalam waktu 1 (satu) bulan, atau setidak-tidaknya di vagina anak korban ada bekas peradangan akibat rudapaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* diketahui bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma, pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan, maka berdasarkan hal tersebut Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil *visum et repertum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketaktualan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban, karena itu hasil *visum et repertum* tidak membuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka hasil *visum et repertum a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar"iyah Jantho dalam persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam keterangannya di depan sidang Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memberikan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik secara paksa dan di depan sidang Terdakwa tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, karena itu Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik maupun di depan sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan „Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Barang bukti;
d. Surat;
e. bukti elektronik;
f. Pengakuan Terdakwa;
g. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap pembuktian yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Syar"iyah Aceh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dalil dakwaannya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak korban (Keumala binti Muhammad Akbar) benar-benar telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi verbal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan Terdakwa sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak korban (.....);

Menimbang, bahwa bukti *plash disk* yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa adalah bukti elektronik yang berdasarkan ketentuan Pasal 181 Huruf e bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan perkara jinayat, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Mahkamah Syar"iyah Aceh dapat menggunakannya sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa di tingkat banding berisi video pengakuan anak korban (.....) bahwa keterangan yang diberikannya di depan Penyidik tentang ayah kandungnya (.....) dan Terdakwa (.....) sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak korban, dalam video tersebut anak korban menyebutkan dia diarahkan oleh ..... (saksi 2 dan 3) supaya mengatakan ayah kandung (.....) dan pamannya (Terdakwa) yang melakukan pemerkosaan, sedangkan pelaku pemerkosaan yang sebenarnya menurut anak korban adalah Yahcut .... yaitu adik kandung dari ibu anak korban;

Menimbang, bahwa setelah menyaksikan video yang diajukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, terlihat anak korban menyampaikan keterangannya dengan ceria sambil tertawa dan tidak terlihat adanya beban psikologis yang dialaminya, Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh anak korban melalui alat bukti *a quo* adalah keterangan yang dapat dipercaya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mendukung pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 23 Februari 2021, Terdakwa menerangkan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik, karena itu Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat keterangan Terdakwa di depan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tangggal 18 Agustus 2020 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip keadilan serta adagium hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, maka Mahkamah Syar"iyah Aceh berpendapat kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa harus diputus bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa yang saat ini sedang dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan dalam hal putusan bebas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar"iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Mahkamah Syar"iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 16 Sya"ban 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2,3 dan ayat 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar"iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/ MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Sya"ban 1442 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa ..... tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya (.....), sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Membebaskan Terdakwa ..... dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ..... untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga.
4. Memulihkan hak Terdakwa ..... dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 *Miladiyah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Misharuddin,** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar"iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Misharuddin

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peleksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp" 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iin Dati Amal Yasifu/170106125

Tempat/Tgl. Lahir : Gudang Buloh/07 Juli 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum menikah

Orang Tua

Ayah : Alm. Rusli

Ibu : Cut Adih

Alamat : Dusun Pantai Baru, Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Pendidikan

SD/MI : SDN Seumot

SMP/MTs : MTSS Al-Quddus

SMA/MA : MAN 1 Nagan Raya

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh 30 Desember 2021

(Iin Dati Amal Yasifu)